ANALISIS AMBANG BATAS USIA PERKAWINAN TERHADAP FENOMENA KAWIN DI BAWAH TANGAN (SIRI) DI DESA KLAMPOKAN KECAMATAN BESUK KABUPATEN PROBOLINGGO

(Studi Terhadap Undang-undang No.16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan)

SKRIPSI

OLEH :

SAYIDINA ALI

NIM : 2017.12.02.41.0452

PROGRAM STUDI PERBANDINGAN MADZHAB

FAKULTAS SYARI'AH

UNIVERSITAS ISLAM ZAINUL HASAN

GENGGONG KRAKSAAN PROBOLINGGO

SEPTEMBER 2021

ANALISIS AMBANG BATAS USIA PERKAWINAN TERHADAP FENOMENA KAWIN DI BAWAH TANGAN (SIRI) DI DESA KLAMPOKAN KECAMATAN BESUK KABUPATEN PROBOLINGGO

(Studi Terhadap Undang-undang No.16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan)

SKRIPSI

Diajukan Kepada
Universitas Islam Zainul Hasan
Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan
Dalam Menyelesaikan Program Sarjana Perbandingan Madzhab

OLEH :

SAYIDINA ALI

NIM : 2017.12.02.41.0452

PROGRAM STUDI PERBANDINGAN MADZHAB
FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM ZAINUL HASAN
GENGGONG KRAKSAAN PROBOLINGGO

SEPTEMBER 2021

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

Atas nama saudara :

Nama	:	Sayidina Ali
NIMKO	:	2017.12.02.41.0452
Program Studi	:	Perbandingan Madzhab
Judul	:	Analisis Ambang Batas Usia Perkawinan terhadap fenomena kawin di bawah tangan (siri) di Desa Klampokan Kecamatan Besuk Kabupaten Probolinggo. (Studi terhadap Undang-undang No. 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan).

Telah diperiksa dan disetujui untuk diuji dalam ujian skripsi.

Pembimbing I,

Tanggal : 13 September 2021

Drs. Fathullah, M.H.I.
NIDN. 2122085701

Pembimbing II,

Tanggal : 13 September 2021

Vita Firdausiyah, M.H.
NIDN. 201523049205

Mengetahui,
Ketua Program Studi Perbandingan Madzhab
Universitas Islam Zainul Hasan

Irzak Yuliardy Nugroho, M.H.
NIDN : 2114079202

UNIVERSITAS ISLAM ZAINUL HASAN
GENGGONG KRAKSAAN PROBOLINGGO

PENGESAHAN

Skripsi ini telah dipertahankan pada sidang Skripsi di Universitas Islam Zainul Hasan pada :

Hari : Senin
Tanggal : 27 September 2021

Dan telah diterima sebagai persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana Pendidikan Agama Islam/Sarjana Hukum/Sarjana Ekonomi, pada:

Hari : Senin
Tanggal : 27 September 2021

Probolinggo, 27 September 2021
Mengesahkan
Rektor UNZAH

Dr. Abd. Aziz, M.Ag.
NIY.99090465.01

Tim Penguji:

1.	Ketua Sidang	:	Dr.Muh.Hifdzil Islam, S.Pd.I	(……..)
2.	Sekretaris Sidang	:	Ahmad Syafi'I,M.H	(……..)
3.	Penguji Utama	:	Abu Yazid Adnan Quthny,M.Hi.	(……..)

MOTTO

بسم الله الرحمن الرحيم

إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى فَاكْتُبُوهُ ۖ وَلْيَكْتُبْ بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ
بِالْعَدْلِ ۖ . . . الاية (البقرة : ٢٨٢)

Artinya : ***" Apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah penulis diantara kamu menuliskannya dengan benar".*** **Al-Qur'an, 2 : 282.**[1]

[1] Departemen Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahnya 30 juz, (Surabaya; Al-Hidayah), 282.

ABSTRAK

Ali, Sayidina 2021. *Analisis Ambang Batas Usia Perkawinan Terhadap Fenomena Kawin di bawah Tangan (Sirri) di Desa Klampokan Kecamatan Besuk Kabupaten Probolinggo* (Studi terhadap Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan).
Skripsi. Program Studi Perbandingan Madzhab Universitas Islam Zainul Hasan Genggong. Pembimbing (I) Drs. Fathullah, M.Hi. (II) Vita Firdausiyah, M.H.

Kata kunci: Analisis, Ambang Batas Usia Perkawinan, Kawin Di bawah Tangan (Sirri).

Ambang batas usia perkawinan merupakan tolak ukur batasan usia untuk melanjutkan ke jenjang perkawinan bagi para pemuda dan pemudi yang sudah mempunyai kemampuan untuk menikah, baik mampu dalam materi maupun non materi utamanya persiapan mental, segeralah untuk menikah. Kemudian bagaimana proses kawin di bawah tangan terhadap ambang batas usia perkawinan, bagaimana pula tinjauan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan bagaimana sulosinya?

Praktek kawin di bawah tangan (sirri) yang terjadi akhir-akhir ini telah memenuhi rurkun-rukun nikah (ada calon isteri, calon suami, wali nikah, dua orang saksi yang adil dan adanya sighot) dan sah secara syari'at, akan tetapi perkawinannya (*legal formalnya*) tidak tercatat resmi di Kantor Urusan Agama.

Tinjauan Undang-undang Perkawinan Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, perubahan pada Pasal 7 ayat (2) mengatakan: Dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaiman dimaksud pada Ayat (1), orang tua pihak pria dan/atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan Agama dengan alas an sangat mendesak disertai bukti-bukti yang cukup.

Sedangkan berdasarkan pada ketentuan Pasal 4 dan Pasal 5 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam (KHI) menyatakan: suatu perkawinan disamping harus dilakukan secara sah menurut hukum agama, juga harus dicatat oleh pejabat yang berwenang. Dengan demikian, dalam perspektif hukum perundang-undangan perkawinan, nikah yang tidak tercatat adalah nikah yang tidak sah dan *illegal*.

Selanjutnya tentang metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan pendekatan kualitatif dengan teknik pengumpulan data berupa observasi, wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa analisis ambang batas usia perkawinan terhadap fenomena kawin di bawah tangan (sirri) di Desa Klampokan Kecamatan Besuk Kabupaten Probolinggo berlatar belakang dari hasil musyawarah kedua belah keluarga antara keluarga calon mempelai pria dan keluarga calon mempelai wanita. Dimana saat mendaftar nikah ke Pembantu Petugas Pencatat Nikah Desa Klampokan diketahui umur

calon mempelai perempuan masih kurang dari 19 (Sembilan belas) tahun menurut Undang-undang perkawinan yang baru Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-undang perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan.

Apabila ditinjau dari situasi dan kondisi pelaku kawin di bawah tangan yang terjadi di desa klampokan, pelaku memang belum tau adanya perubahan Undang-undang tentang ambang batas usia perkawinan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah, Sehingga dengan segala keputusan hasil musyawarah antara kedua belah keluarga dan dukungan dari tokoh agama/tokoh masyarakat hendaknya anak-anak mereka dikawinkan terlebih dahulu (dikawinkan siri) sambil menunggu umurnya cukup untuk melangsungkan akan nikah tercatat secara resmi dihadapan Petugas Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan.

Adapun faktor-faktor yang menjadi dasar terjadinya kawin di bawah tangan (siri) di Desa Klampokan dapat penyusun gambarkan sebagai berikut: a). Situasi dan kondisi sosial yang masih kental dengan nuansa religius. b). Adanya dukungan dari tokoh masyarakat/tokoh agama. c). Kurangnya mobilitas informasi kepada masyarakat. d). Akses jalan ke lokasi kurang memadai, dan e). Minimnya waktu sosialisasi Undang-undang Perkawinan Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-undang perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan kepada masyarakat.

Solusi yang dapat dilakukan untuk melegalkan dan meminimalisir perkawinan di bawah tangan yaitu dengan memperbanyak sosialisasi UU Perkawinan yang baru dan melakukan kawin ulang dengan menghadirkan petugas pencatat nikah.

KATA PENGANTAR

Bismillahir Rahmanir Rahim,

Puji syukur kehadirat Allah SWT. Yang telah melimpahkan anugerahnya kepada kita. Shalawat serta salam senantiasa kita curah limpahkan kepada junjungan kita baginda Rasul Muhammad SAW, yang telah memberikan syafaatnya kepada kita. Berkat anugerah Allah SWT serta syafaat Rasulillah Muhammad SAW peneliti dapat menyelesaikan skripsi ini.

Skripsi ini disusun untuk memenuhi tugas yang menjadi Syarat ujian pada akhir Program Sarjana (S.1) Jurusan Perbandingan Madzhab Fakultas Syari'ah Universitas Islam Zainul Hasan Genggong Kraksaan Probolinggo.

Skripsi yang telah terselesaikan dengan judul " Analisis Ambang Batas Usia Perkawinan Terhadap Fenomena Kawin Di bawah Tangan (Siri) Di Desa Klampokan Kecamatan Besuk Kabupaten Probolinggo" ini merupakan hasil karya, daya dan upaya penulis, namun demikian penulis menyadari akan keterbatasan kemampuan diri sebagai manusia biasa. Oleh karena itu, penulis dengan tangan terbuka dan lapang dada menerima kritik dan saran dari pembaca demi kesempurnaan skripsi ini.

Selesainya penulisan skripsi ini tidak terlepas dari bantuan dan dorongan berbagai pihak. Oleh karenanya penulis menghaturkan terima kasih sebagai rasa hormat dan penghargaan kepada :

1. Orang Tua, Isteri dan anak-anak tercinta serta kerabat, atas do'a, dukungan dan bimbingan serta kasih sayang yang selalu tercurah selama ini sehingga penulis dapat menyelesaikan pendidikan sampai sarjana.
2. Hadlratus Syaikh KH. Moh. Hasan Mutawakkil Alallah, SH. MM. selaku Pengasuh Pondok Pesantren Zainul Hasan Genggong Kraksaan Probolinggo.
3. Bapak Dr. Abd. Aziz, M.Ag. selaku Rektor Universitas Islam Zainul Hasan Genggong Kraksaan Probolinggo.

4. Bapak Irzak Yuliardi Nugroho, M.H. selaku Ketua Program Study Perbandingan Madzhab dan Hukum Universitas Islam Zainul Hasan Genggong Kraksaan Probolinggo.
5. Bapak Drs. Fathullah, M.Hi. selaku pembimbing (I) dan Ibu Vita Firdausiyah, M.H. selaku pembimbing (II), yang telah memberikan bimbingan, pengarahan dan motivasi sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik.
6. Seluruh Dosen dan Staff Universitas Islam Zainul Hasan Genggong Kraksaan Probolinggo.
7. Semua sahabat, rekan dan pihak-pihak yang telah rela membantu dalam menyelesaikan skripsi ini, baik secara langsung maupun tidak langsung.

Terakhir, hanya kepada Allah SWT, penulis memohon Rahmat, Taufiq dan Hidayah-Nya, semoga skripsi ini bermanfaat bagi penulis sendiri khususnya dan bagi para pembaca pada umumnya.

Besuk, 10 Maret 2021

Penulis

SAYIDINA ALI

DAFTAR ISI

Halaman

HALAMAN SAMPUL 0
HALAMAN JUDUL i
LEMBAR PERSETUJUAN ii
LEMBAR PENGESAHAN iii
MOTTO iv
ABSTRAK v
KATA PENGANTAR vii
DAFTAR ISI ix
DAFTAR GAMBAR xi
DAFTAR LAMPIRAN xii
DAFTAR TRANSLITERASI xiii
BAB I PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Masalah 1
B. Fokus Penelitian 4
C. Rumusan Masalah 5
D. Tujuan Penelitian 5
E. Manfaat Penelitian 5
F. Metode Penelitian 6
1. Pendekatan dan Jenis Penelitian 6
2. Kehadiran Peneliti 7
3. Lokasi Penelitian 7
4. Sumber Data 7
5. Prosedur Pengumpulan Data 8
6. Analisis Data 15
7. Pengecekan Keabsahan Temuan 16
8. Tahapan-tahapan Penelitian 19
G. Sistematika Pembahasan 20
BAB II LANDASAN TEORI DAN TELAAH PUSTAKA
A. Pengertian Kawin/Nikah 22

B. Hukum Perkawinan 26
C. Kawin Di bawah Tangan (Sirri) 30
1. Tinjauan Umum Kawin Di bawah Tangan 30
2. Kedudukan Kawin Di bawah Tangan Menurut Undang-undang Perkawinan 33
3. Kawin Di bawah Tangan (Sirri) Perspektif Hukum Fiqh 35
BAB III TEMUAN PENELITIAN
A. Gambaran Umum 40
B. Deskripsi Data 45
BAB IV PEMBAHASAN
A. Pelaksanaan Kawin di Bawah Tangan 50
B. Tinjauan UU Perkawinan tentang kawin dibawah tangan 53
C. Solusi Legalisasi kawin di bawah tangan 54
BAB V PENUTUP
A. Kesimpulan 58
B. Saran 60
DAFTAR RUJUKAN 61
LAMPIRAN-LAMPIRAN
RIWAYAT HIDUP
PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

DAFTAR GAMBAR

No.	Gambar	Halaman
1	Wawancara dengan Penghulu KUA Kec.Besuk tentang penyimpangan dalam Undang-undang Perkawinan	Lihat lampiran
2	Audensi dengan PPPN Desa Klampokan tentang adanya pelaku kawin di bawah tangan bagi masyarakatnya	Lihat lampiran
3	Wawancara dengan Perangkat Desa Klampokan tentang kiprah Pemerintah Desa dengan adanya fenomena kawin di bawah tangan	Lihat lampiran
4	Audensi dengan Tokoh Agama tentang Kawin di bawah tangan (Sirri) di tinjau dari sudut pandang Agama/Syari'at Islam	Lihat lampiran

DAFTAR LAMPIRAN

No.	Lampiran
Lampiran: 1	Struktur Organisasi Pemerintah Desa
Lampiran: 2	Data Penduduk Desa
Lampiran: 3	Data Sarana dan Prasarana Desa
Lampiran: 4	Transkrip Wawancara
Lampiran: 5	Transkrip Observasi
Lampiran: 6	Transkrip Dokmentasi

DAFTAR TRANSLITERASI
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB - INDONESIA

Penulisan Skripsi ini menggunakan Transliterasi Arab - Indonesia berdasarkan pada Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama Republik Indonesia dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 158/1987 dan 0453 b/U/1987, Tanggal 22 Januari 1988.

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama Latin	Huruf	Keterangan
ا	Alief	-	Tidak dilambangkan
ب	Ba’	B	-
ت	Ta’	T	-
ث	Sa’	S	s dengan titik di atasnya
ج	Jim	J	-
ح	Ha’	H	h dengan titik di bawahnya
خ	Kha’	Kh	-
د	Dal	D	-
ذ	Zal	Z	z dengan titik di atasnya
ر	Ra’	R	-
ز	Za’	Z	-

س	Sin	S	-
ش	Syin	Sy	-
ص	Sad	S	s dengan titik di bawahnya
ض	Dad	D	d dengan titik di bawahnya
ط	T{a’	T{	t dengan titik di bawahnya
ظ	Za’	Z	z dengan titik di bawahnya
ع	‘Ain	‘	Koma terbalik di atasnya
غ	Gain	G	-
ف	Fa’	F	-
ق	Qaf	Q	-
ك	Kaf	K	-
ل	Lam	L	-
م	Mim	M	-
ن	Nun	N	-
و	Wawu	W	-
ه	Ha’	H	-

ء	Hamzah	‘	Apostrof
ي	Ya’	Y	-

B. Konsonan Rangkap

Konsonan rangkap, termasuk tanda *Syaddah*, ditulis lengkap

أحمد ية : ditulis *Ahmadiyyah*

C. Ta’ Marbutah di akhir Kata

Bila dimatikan ditulis h, kecuali untuk kata-kata Arab yang sudah terserap menjadi bahasa Indonesia

جماعة : ditulis *jamā‘ah*

Bila dihidupkan karena berangkai dengan kata lain, ditulis t.

نعمة الله : ditulis *ni‘matullāh*

زكاة الفطر: ditulis *zakātul-fitri*

D. Vokal Pendek

Fathah ditulis a, kasrah ditulis i, dan dammah ditulis u

E. Vokal Panjang

a panjang ditulis a, i panjang ditulis i dan u panjang ditulis u, masing- masing dengan tanda (¯) di atasnya.

Fathah + ya’ tanpa dua titik yang dimatikan ditulis ai, dan fathah + wawu mati ditulis au.

F. Vokal-vokal Pendek yang Berurutan dalam satu kata di pisahkan dengan apostrof (‘).

أأنتم : ditulis *a’antum*

مؤنث : ditulis *mu’annas*

G. Kata Sandang Alief + Lam

Bila diikuti huruf Qamariyyah ditulis:

القرآن : ditulis *al-Qur'an*

Bila diikuti huruf syamsiyyah, huruf i diganti dengan huruf syamsiyah yang mengikutinya

الشيعة : ditulis *asy-syī'ah*

H. Huruf Besar

Penulisan huruf besar disesuaikan dengan EYD

I. Kata dalam Rangkaian Frase dan Kalimat

Ditulis kata per kata, atau ditulis menurut bunyi atau pengucapannya dalam rangkaian tersebut

شيخ الإسلام : ditulis *syaikh al-Islām* atau *syaikhul-Islām*

J. Lain-Lain

Kata-kata yang sudah dibakukan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (seperti kata ijmak, nas, dll.), tidak mengikuti pedoman transliterasi ini dan ditulis sebagaimana dalam kamus tersebut.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkembangan dan evolusi dari zaman ke zaman serta dukungan tekhnologi yang semakin canggih dan serba digital yang kita rasakan saat ini, kawin di bawah tangan (sirri) yang sudah menjadi publik figur yang seharusnya diselaraskan dan diluruskan dengan perundang-undangan yang berlaku, pada kenyataannya masih ada terjadi perkawinan di bawah tangan (sirri) di Desa Klampokan Kecamatan Besuk Kabupaten Probolinggo di bawah naungan Kantor Urusan Agama Kecamatan Besuk Kabupaten Probolinggo.

Penghulu Kantor Urusan Agama Kecamatan Besuk yang dalam hal ini diberi tugas tambahan sebagai Kepala KUA sangat menyayangkan bagi oknum pelaku kawin di bawah tangan (siri), yang lebih ironi pelaku kawin siri atau pihak yang mengawinkan adalah dianggap tokoh agama dan atau tokoh masyarakat di lingkungannya, yang tidak mempertimbangkan dampak apa yang akan diterima terutama bagi pihak si perempuan, karena pada kenyataannya perkawinan mereka tidak tercatat di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Besuk dan tidak memiliki pengakuan hukum.[2]

Berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan pada Bab I Dasar Perkawinan Pasal 2 ayat (1), (2)

[2] Wawancara dengan Penghulu/Kepala KUA Kecamatan Besuk; 12 Februari 2021.

berbunyi: Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.[3]

Pembantu Petugas Pencatat Nikah (PPPN) Desa Klampokan Kecamatan Besuk Kabupaten Probolinggo yang menjadi salah satu informan penelitian yang ditemui penyusun menyatakan adanya warga desanya yang melakukan kawin di bawah tangan (siri), kejadian ini diketahui oleh petugas setelah mendapat laporan dari masyarakat sekitar yang menghadiri di kediaman pelaku sekaligus menyaksikan prosesi akad nikah, yang sebelumnya pelaku sudah datang mendaftar ke petugas desa dan ditolak karena kurang umur, yang kemudian ternyata anak perempuannya dikawinkan sirri atas kesepakatan kedua beah keluarga dan saran serta dorongan dari tokoh agama setempat karena anaknya sudah hamil diluar nikah.[4]

Desa Klampokan merupakan salah satu desa dari 17 (tujuh belas) desa yang berada di wilayah Kecamatan Besuk Kabupaten Probolinggo, dimana menurut pengamatan yang dilakukan penyusun ternyata masih terdapat masyarakat Desa Klampokan yang melakukan perkawinan di bawah tangan (siri). Masyarakat bahkan sebagian dari tokoh agama, menganggap perkawinan di bawah tangan (siri) adalah sebagai salah satu alternatif pilihan dan suatu kewajaran serta perkawinan yang sah menurut syari'at islam, karena menurut mereka perkawinan di bawah tangan (siri) jalan terbaik daripada berbuat zina, dengan berdalih pada firman Allah s.w.t. dalam Al-Qur'an surah Al-Isro' ayat 32 :

[3] Dirjen Bimas Islam Kemenag RI, *Himpunan Perundang-undangan Perkawinan*, (digandakan oleh Kemenag Kanwil Prov.Jawa Timur, edisi terbaru,; 2010), 18

[4] Wawancara dengan PPPN, tgl.20 Februari 2021

وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَى اِنَّهٗ كَانَ فَاحِشَةً ۗ وَسَاۤءَ سَبِيْلًا . الاسراء : ٣٢

Artinya: *"Dan janganlah kamu mendekati zina, sesungguhnya zina itu adalah perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk. (QS.Al-Isro': ayat 32)".*[5]

ARS warga desa klampokan yang dalam hal ini sebagai orang tua dari anak perempuan yang dikawinkan secara siri saat ditemui penyusun menyampaikan antara kedua belah keluarga sudah mencapai sepakat untuk menikahkan anak-anak mereka karena melihat kondisi kedua anaknya sudah sangat rukun, dan sering saling menginap di rumah masing-masing. " *Mun pon ngabesagi nak-kanak rukun cong, bekalah pon gutsegut nginep ka'enjeh, snikah keah anak buleh pon naperna nginep kon bhekalah. Buleh tak nyaman ngiding agi bhentanah tatanggeh, tango' pon pakabinah, edentek kabin tak edentek pakgun kabin, nguk pon dulih pakabin…"* Ketika kami mendaftar ke petugas desa, saat itu anak saya berumur 18 tahun, informasi sebelumnya yang kami ketahui bahwa batas minimum usia anak perempuan untuk bisa melang-sungkan perkawinan adalah usia 16 tahun, ternyata umur anak saya masih kurang menurut ketentuan Undang-undang perkawinan yang baru. Sedangkan jalan satu satunya agar kami dapat melangsungkan pernikahan anak kami, kami harus ke Pengadilan Agama untuk mendapatkan dispensasi perkawinan dan untuk itu memerlukan biaya yang tidak sedikit untuk pengurusan dispensasi kawin dari Pengadilan Agama. Akhirnya kami

[5] Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan terjemahnya 30 juz*, (Surabaya;Al-Hidayah). 429

musyawarah dengan pihak keluarga bhisan (pihak keluarga mempelai pria) dan mencapai sepakat untuk di kawinkan sirri terlebih dahulu, ketika sudah sampai dan cukup usianya kami akan melanjutkan pencatatan perkawinannya ke KUA kecamatan.[6]

Dalam hal pelanggaran Peraturan Pemerintah RI No. 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan pasal 45 ayat (1) butir (a) dikenai hukuman denda setinggi-tingginya Rp.7.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah).[7]

Di dalam Undang-undang Perkawinan No.1 Tahun 1974 BAB I Pasal (1) mengatakan bahwa Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.[8] Dan pasal 2 ayat (2) mengatakan Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut perundang-undangan yang berlaku.[9]

B. Fokus Penelitian

Untuk mempermudah penulis dalam menganalisis hasil penelitian, maka penelitian ini di fokuskan pada proses pelaksanaan kawin di bawah tangan (siri) diambang batas usia perkawinan dan tinjauan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan batas usia perkawinan.

[6] Wawancara dengan warga Desa Klampokan, (*pelaku kawin siri*); 11 Maret 2021

[7] Ibid[2],.157

[8] Dirjen bimas islam kemenag RI, *Himpunan Peraturan Perundang-undangan Perkawinan*, (digandakan oleh kemenag Prov.Jatim, edisi terbaru, 2010*)*,17

[9] *Ibid*[3].18

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimanakah proses pelaksanaan kawin di bawah tangan (siri) terhadap ambang batas usia perkawinan di Kecamatan Besuk?
2. Bagaimanakah tinjauan Undang-undang No. 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang kawin di bawah tangan (siri) diambang batas usia perkawinan di Kecamatan Besuk?
3. Bagaimanakah Solusi legalisasi perkawinan di bawah tangan di ambang batas usia perkawinan?

D. Tujuan Penelitian

Sehubungan dengan rumusan masalah yang telah penulis kemukakan diatas, maka tujuan penelitian ini antara lain sebagai berikut :

1. Untuk mengidentifikasi proses pelaksanaan kawin di bawah tangan (siri) terhadap ambang batas usia perkawinan di Kecamatan Besuk.
2. Untuk mengetahui tinjauan Undang-undang No. 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang kawin di bawah tangan (siri) diambang batas usia perkawinan di Kecamatan Besuk.
3. Untuk menemukan solusi legalitas perkawinan di bawah tangan di ambang batas usia perkawinan di Kecamatan Besuk.

E. Manfaat Penelitian

Dengan adanya tujuan yang ingin di capai dari penelitian ini, diharapkan kajian ini dapat memberikan manfaat dan kegunaan antara lain :

1. Secara Teoritis

Dari segi teoritis, hasil dari penelitian ini diharapkan ber-guna khususnya bagi penyusun secara pribadi dan bagi para mahasiswa yang berkecimpung dalam bidang hukum islam yang berkaitan dengan masalah pernikahan serta berguna bagi pengembangan ilmu pengetahuan dan juga diharapkan dapat menambah wawasan bagi para pembaca pada umumnya.

2. Secara Praktis

Kegunaan secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi masyarakat umum, para orang tua dan atau wali nikah yang hendak menikahkan anak-anaknya serta secara khusus bagi calon pengantin yang hendak melaksanakan perkawinan sehingga perkawinan yang dilaksanakan tidak berdampak buruk dikemudan hari. Selain daripada itu diharapkan dapat bermanfaat bagi penulis lain sebagai informasi dalam mengembangkan rangkaian peneletian lebih lanjut dalam karya keilmuan yang lebih berbobot.

F. Metode Penelitian

1. Pendekatan dan Jenis Penelitian

a. Pendekatan Kualitatif

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan deskriptif kualitatif. Penelitian kualitatif yaitu penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang atau perilaku yang diamati.[10] Peneliti menggunakan

[10] Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2005), 4

pendekatan ini bertujuan untuk meneliti dan menemukan informasi sebanyak-banyaknya.

b. Jenis Penelitian Studi Kasus

Penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus merupakan suatu riset sosial untuk menyelidiki, memahami dan meneliti suatu masalah yang telah terjadi dengan cara mengumpulkan berbagai informasi yang akan diolah untuk menghasilkan suatu solusi.[11]

2. Kehadiran Peneliti

Dalam penelitian kualitatif ini peneliti berbaur dan menyatu dengan pemberi informasi (*informan*) maupun pelaku, sehingga dilokasi penelitian tercipta suasana keakraban, kekeluargaan dan dinamis. Dengan demikian kehadiran peneliti tidak menimbulkan, keresahan, kesenjangan, gangguan ataupun perubahan situasi dan kondisi di lokasi penelitian.

3. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan oleh peneliti di Dusun Slamet RT.003 RW.002, tepatnya di Desa Klampokan Kecamatan Besuk Kabupaten Probolinggo. Lokasi ini dipilih karena di dusun ini terjadi perkawinan siri diambang batas usia perkawinan, mengingat pentingnya kesadaran taat kepada hukum bernegara, maka dari itu peneliti perlu mendalami penyebab dan usaha untuk meningkatkan wawasan hidup bersosial.

4. Sumber Data

Pada penelitian ini sumber data yang akan digunakan adalah data primer dan data sekunder, sebagai berikut :

[11] *Ibid*,.9

a. Data Primer

Data primer adalah data yang belum pernah dikumpulkan sebelumnya, dan dikumpulkan semata-mata untuk tujuan penyelidikan yang proses pengumpulan datanya melalui survey, observasi, eksperimen, wawancara pribadi untuk memperoleh data lapangan dengan melibatkan peran aktif dari peneliti.[12] Dalam hal ini yang dimaksud adalah hasil observasi dan hasil wawancara peneliti dengan beberapa pihak dilapangan yang berkaitan dengan penelitian diantaranya pihak KUA Kecamatan sebagai lembaga resmi Negara, pembantu petugas pencatat nikah didesa subjek penelitian, buku undang-undang perkawinan, kompilasi hukum islam dan pihak pelaku.

b. Data Sekunder

Data sekunder yaitu data yang sudah ada, yang dikumpulkan oleh lembaga dan organisasi penyelidik sebelumnya, yang proses pengumpulan datanya tidak langsung dari sumbernya.[13] Dalam hal ini peneliti memanfaatkan buku-buku fiqih yang berkaitan dengan perkawinan dan juga memanfaatkan sumber publikasi pemerintah, situs, jurnal artikel, googlebooks dan lain sebagainya.

5. Prosedur Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data pada penelitian kualitatif dikumpulkan dengan beberapa teknik, yaitu: 1). Wawancara 2). Observasi 3).

[12] *Ibid,*.112
[13] *Ibid,*.113

Dokumentasi.[14] Dalam hal ini peneliti telah menyusun hasil wawancara, observasi dan dokumentasi dalam bentuk transkrip sebagai berikut:

a. Metode Interview atau Wawancara.

Metode Interview atau wawancara adalah pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui Tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topik tertentu.[15] Dan juga wawancara dipergunakan sebagai cara untuk memperoleh data dengan jalan mengadakan wawancara dengan sumber atau responden.[16]

Dengan metode wawancara ini, peneliti tidak kesulitan dalam memperoleh informasi dan merasa nyaman berinteraksi dengan informan dalam upaya mendapatkan data-data/informasi. Sehingga kegiatan peneliti dalam mencari informasi termobilisasi dengan metode ini. Data-data ataupun informasi tersebut peneliti peroleh dengan mewawancarai beberapa informan yang terkait dengan masalah penelitian.

TRANSKRIP WAWANCARA:

Kode	: 01/1-W/F-1/12-II/2021
Nama Informan	: Abd. Nasir, S.Ag. M.Hi.
Tanggal	: 12 Februari 2021
Jam	: 09.00-09.45 WIB
Disusun jam	: 20.00-21.15 WIB

[14] Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, (Bandung, Alfabeta, 2013),. 226

[15] *Ibid*,.231

[16] *Ibid*,.231

Tempat Wawancara : Kantor Urusan Agama Kecamatan Besuk

Topic wawancara : Undang-undang perkawinan No.16 Tahun 2019 dan dampak yang ditimbulkan.

	Materi Wawancara
Peneliti	
Informan	
Refleksi	

TRANSKRIP WAWANCARA:

Kode : 02/2-W/F-1/20-II/2021

Nama Informan : Pembantu Petugas Pencatat Nikah (PPPN)

Tanggal : 20 Februari 2021

Jam : 14.00-15.05 WIB

Disusun jam : 21.20-21.52 WIB

Tempat Wawancara : Warung Nasi Pecel B. Leha

Topic wawancara : Respon masyarakat terhadap perubahan batas usia perkawinan di Undang-undang perkawinan.

	Materi Wawancara
Peneliti	
Informan	
Refleksi	

TRANSKRIP WAWANCARA:

Kode : 03/3-W/F-1/11-III/2021

Nama Informan : ARS (Orang tua/Wali nikah)

Tanggal : 11 Maret 2021

Jam : 18.44-19.51 WIB

Disusun jam : 22.10-22.57 WIB

Tempat Wawancara : Rumah Kediaman ARS Desa Klampokan

Topic wawancara : Proses Pelaksanaan Kawin Siri.

	Materi Wawancara
Peneliti	
Informan	
Refleksi	

TRANSKRIP WAWANCARA:

Kode : 04/4-W/F-1/15-III/2021

Nama Informan : Asy'ari (Perangkat Desa)

Tanggal : 15 Maret 2021

Jam : 09.32-10.12 WIB

Disusun jam : 20.17-21.09 WIB

Tempat Wawancara : Kantor Desa Klampokan

Topic wawancara : Dampak dan reaksi hukum bagi pelaku kawin siri.

	Materi Wawancara

Peneliti	
Informan	
Refleksi	

TRANSKRIP WAWANCARA:

Kode : 05/5-W/F-1/21-III/2021

Nama Informan : ABD. WAHAB (Tokoh Agama)

Tanggal : 21 Maret 2021

Jam : 09.29-10.40 WIB

Disusun jam : 20.19-21.22 WIB

Tempat Wawancara : Masjid AT-TAQWA Sumurdalam Besuk

Topic wawancara : Kawin siri menurut syari'at islam.

	Materi Wawancara
Peneliti	
Informan	
Refleksi	

b. Metode Observasi.

Suharsimi arikunto mengemukakan bahwa " Observasi atau yang juga disebut pengamatan adalah suatu kegiatan yang meliputi peng-amatan dan pencatatan secara sistematis terhadap gejala atau fenomena yang diselidiki dengan menggunakan seluruh alat indra."[17] Adapun

[17] *Ibid.*,12

yang diamati adalah fenomena kawin di bawah tangan (sirri) terhadap ambang batas usia perkawinan di Desa Klampokan Besuk Probolinggo.

TRANSKRIP OBSERVASI:

No. CL : 01

Koding : 01/O/F-2/20-II/2021

Tanggal Pengamatan : 20 Februari 2021

Jam : 10.00-12.00 WIB

Disusun Jam : 21.00-22.00 WIB

Kegiatan yang diObservasi : letak geografis Desa Klampokan

Transkrip Observasi	
Tanggapan Pengamat	

TRANSKRIP OBSERVASI:

No. CL : 02

Koding : 02/O/F-2/11-III/2021

Tanggal Pengamatan : 11 Maret 2021

Jam : 14.17-16.29 WIB

Disusun Jam : 20.12-21.38 WIB

Kegiatan yang diObservasi : Proses Pelaksanaan kawin sirri

Transkrip Observasi	
Tanggapan Pengamat	

c. Metode Dokumentasi.

Mencari mengenai hal-hal yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen rapat, legger, agenda dan sebagainya.[18] Teknik ini dipergunakan untuk mendapatkan data-data tertulis dan dokumen tentang gambaran lokasi penelitian terjadinya proses kawin di bawah tangan (sirri) di Desa Klampokan Kecamatan Besuk Kabupaten Probolinggo.

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan dokumentasi sebagai sarana untuk mendapatkan data tentang fenomena kawin di bawah tangan (sirri) terhadap ambang batas usia perkawinan menurut perubahan atas undang-undang perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan.

TRANSKRIP DOKUMENTASI:

Koding	: 01/D/F-1/20.II/2021
Bentuk	: Gambar
Isi Dokumen	: foto bersama Penghulu KUA Kec. Besuk sebagai informan

[18] . Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian*, (Jakarta: PT. Renika Cipta,1998), 236.

Tanggal Pencatatan : 20 Februari 2021

Jam pencatatan : 14.15 WIB

Bukti dokumen	
Refleksi	

TRANSKRIP DOKUMENTASI:

Koding : 02/D/F-1/20.II/2021

Bentuk : Gambar

Isi Dokumen : foto bersama ARS pelaku kawin di bawah tangan

Tanggal Pencatatan : 20 Februari 2021

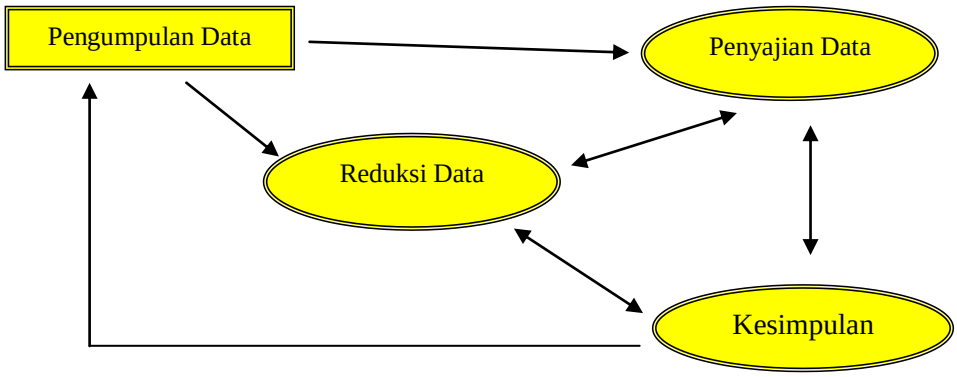
Jam pencatatan : 14.15 WIB

Bukti dokumen	
Refleksi	

6. Analisis Data.

Dalam menganalisis data penelitian kualitatif ini peneliti menggunakan metode yang dikemukakan oleh Miles dan Huberman bahwa aktifitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan

berlangsung secara terus menerus sampai tuntas, sehingga datanya sudah penuh.[19] Yang meliputi Reduksi Data, Penyajian Data dan Kesimpulan seperti pada gambar berikut:



7. Pengecekan Keabsahan Temuan.

Uji keabsahan data dalam penelitian ini menggunakan triangulasi baik teknik, sumber dan waktu. Trianggulasi teknik adalah cara mengecek data kepada sumber yang sama dengan teknik berbeda. Berikut beberapa teknik yang digunakan peneliti, antara lain:

a. Trianggulasi.

Adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain diluar data itu untuk keperluan pengecekan/sebagai pembanding terhadap data tersebut. Empat macam trianggulasi, yaitu: sumber, metode, penyidik dan teori.

b. Pengamatan yang tekun.

Ketekunan pengamatan dalam penelitian ini menemukan cirri-ciri dan unsure-unsur dalam situasi yang sangat relevan dengan persoalan

[19] Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, (Bandung, Alfabeta, 2013),.243

atau kasus yang sedang diteliti. Jika keikutsertaan menyediakan lingkup, maka ketekunan pengamatan menyediakan pengalaman.

c. Kajian kasus negatif.

Teknik analisis kasus negatif dilakukan peneliti dengan jalan meng-umpulkan contoh dan kasus tentang pelaku kawin di bawah tangan (siri) yang tidak sesuai dengan Undang-undang Perkawinan yang telah menjadi ketetapan sebagai bahan pembanding.

d. Keikutsertaan yang diperpanjang.

Peneliti dalam penelitian kualitatif adalah instrument itu sendiri. Keikutsertaan peneliti sangat menentukan dalam pengumpulan data. Dalam hal ini keikutsertaan peneliti tidak hanya dilakukan dalam waktu yang singkat, tetapi memerlukan perpanjangan keikutsertaan pada latar penelitian. Maka perpanjangan keikutsertaan peneliti dalam penelitian ini akan memungkinkan peningkatan derajat kepercayaan data dikumpulkan. Maksud dan tujuan memperpanjang keikutsertaan dalam penelitian ini yaitu:

1) dapat menguji ketidak benaran informasi yang diperkenalkan oleh disporsi, baik yang berasal dari diri sendiri maupun dari responden dan juga membangun kepercayaan subyek.
2) dengan terjun ke lokasi dalam waktu yang sangat lama, peneliti dapat mendeteksi dan memperhitungkan disporsi yang mungkin dapat mengotori data, yang utama dan terpenting distorsi pribadi.

e. Kecukupan Referensial.

Adalah alat untuk menampung dan menyesuaikan dengan kritik tertulis untuk keperluan evaluasi, dengan menyimpan informasi yang tidak direncanakan, sebagai alternatif jika berhalangan tidak ada tape (alat elektronik) atau tape rusak, sewaktu mengadakan pengujian informasi tersebut bias dimanfaatkan untuk keperluan pengecekan keabsahan data.

f. Pengecekan anggota.

Anggota yang terlibat dalam proses pengumpulan data sangat penting dalam pemeriksaan derajat kepercayaan. Yang dicek dengan anggota yang terlibat antara lain: data, katagori analitis, penafsiran dan kesimpulan. Para anggota yang terlibat yang mewakili rekan-rekan mereka dimanfaatkan untuk memberikan reaksi dari segi pandangan situasi mereka sendiri terhadap data yang telah diorganisasikan oleh peneliti.

g. Pengecekan sejawat melalui diskusi.

Teknik ini dilakukan oleh peneliti dengan cara mengekspos hasil sementara atau hasil akhir yang diperoleh dalam bentu diskusi analitik dengan rekan-rekan sejawat. Hal ini dilakukan dengan maksud :

1) Untuk membuat agar peneliti tetap mempertahankan sikap terbuka dan kejujuran.
2) Diskusi dengan sejawat ini memberikan suatu kesempatan awal yang baik untuk mulai menjajaki dan menguji hipotesis yang muncul dari pemikiran peneliti.

8. Tahapan-tahapan Penelitian.

a. Tahap persiapan

1) Menyusun rencana penelitian
2) Memilih lokasi penelitian
3) Menjajaki dan menilai lapangan
4) Memilih dan menilai informan
5) Mengurus perizinan
6) Menyiapkan perlengkapan penelitian
7) Persiapan mental dan etika

b. Tahap Pelaksanaan

1) Memahami tujuan penelitian dan persiapan diri
2) Memasuki lapangan
3) Mengumpulkan data-data

c. Tahap Pelaporan

1) Konsep dasar analisis data
2) Menemukan analisis data
3) Menganalisis data

d. Tahap Penyusunan Laporan

1) Pemaparan data dan temuan penelitian
2) Pengolahan data melalui kategori data yang telah ditentukan
3) Analisis data
4) Penyusunan laporan penelitian
5) Revisi laporan penelitian

G. Sistematika Pembahasan.

Untuk mempermudah penyusunan Laporan penelitian ini, maka penulis membagi dalam beberapa bab, masing-masing bab sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

B. Fokus Penelitian

C. Rumusan Masalah

D. Tujuan Penelitian

E. Manfaat Penelitian

F. Metode Penelitian

1. Pendekatan dan Jenis Penelitian
2. Kehadiran Peneliti
3. Lokasi Penelitian
4. Sumber Data
5. Prosedur Pengumpulan Data
6. Analisis Data
7. Pengecekan Keabsahan Temuan
8. Tahapan-tahapan Penelitian

G. Sistematika Pembahasan

BAB II : LANDASAN TEORITIK DAN ATAU TELAAH PUSTAKA

BAB III : TEMUAN PENELITIAN

Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Deskripsi Data

BAB IV : PEMBAHASAN

BAB V : PENUTUP

Kesimpulan

Saran

BAB II

LANDASAN TEORITIK DAN ATAU TELAAH PUSTAKA

A. Pengertian Kawin/Nikah

Ada banyak pengertian yang diungkapkan oleh para peneliti tentang arti nikah baik secara *lughot* (bahasa) maupun secara istilah. Ulama' fiqh juga berbeda pendapat dalam mengemukakan definisi nikah, tetapi seluruh definisi-definisi yang dikemukakan mengandung esensi yang sama walaupun redaksinya berbeda. Ulama golongan madzhab syafi'i mengartikan: " nikah adalah akad yang mengandung kepemilikan untuk melakukan persetubuhan dengan kata-kata *ankaha* atau *tazwij* atau dengan kata-kata lain yang semakna dengan keduanya".[20] Ulama golongan madzhab Hanafi mengartikannya dengan: " Aqad yang memfaedahkan halalnya melakukan hubungan suami isteri antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan selama tidak ada halangan syara' ".[21]

Perkawinan menurut istilah ilmu fiqh menggunakan perkataan nikah dan perkataan *Ziwaj*. Nikah menurut bahasa mempunyai arti yang sebenarnya (hakekatnya) dan mempunyai arti kiasan (majaz). Arti sebenarnya dari nikah ialah *al-dham*, yang berarti menghimpit, menindih atau berkumpul. Sedangkan arti kiasan/majaznya ialah *watha'*, yang berarti bersetubuh atau akad, yang berarti mengadakan perjanjian pernikahan. Dalam pemakaian bahasa sehari-hari perkataan nikah lebih banyak dipakai dalam arti kiasan

[20] Agustina nurhayati, *jurnal moraref.kemenag.go.id*;(AZAZ,vol.3,No.1,januari 2011)
[21] Ibid..

dari pada arti yang sebenarnya.[22] Perkawinan yang dimaksud adalah suatu ikatan lahir dan batin antara seorang laki-laki dan seorang perempuan sebagai suami isteri yang menimbulkan hak dan kewajiban, dan dari hubungan itu bertujuan untuk membentuk keluarga yang bahagia.

Dalam ensiklopedi islam kata nikah sama dengan perkawinan atau pernikahan, pernikahan berlangsung dengan sebuah akad yang di kukuhkan dengan pemberian mahar kepada pengantin perempuan dan dengan kesaksian atas kerelaan pengantin perempuan terhadap perkawinan tersebut, jika ia diam, maka diamnya berlaku sebagai kerelaan.[23]

Amir Syarifuddin menyebutkan kata nikah sama juga dengan *ad-dhammu* (الضم) artinya bergabung dan *akoda* (عقد) artinya akad. Para *fuqoha* biasa menggunakan definisi dengan penjelasan sebagai berikut:

1. Penggunaan lafadz (عقد) untuk menjelaskan bahwa perkawinan itu adalah sebuah perjanjian yang dibuat oleh orang-orang atau pihak-pihak yang terlibat dalam perkawinan. Perkawinan itu dibuat dalam bentuk akad karena ia adalah peristiwa hukum, bukan peristiwa biologis atau semata hubungan kelamin antara laki-laki dan perempuan.
2. Penggunaan ungkapan : يتضمن إباحة الوطء (yang mengandung maksud membolehkan hubungan kelamin), karena pada dasarnya hubungan antara laki-laki dan perempuan adalah perbuatan yang terlarang, kecuali ada hal-

[22] Wahbah al zuhaily, *al fiqh al islamy wa adillatuh*, juz 7 (Bairut, Dar al-fikr, Cet.3 1409 H/1989 M),30

[23] Cyril glasse, *The Concise Encyclopedia of Islam*, terjemah Ghufron A. Mas‟adi, *"Ensiklopedi Islam (ringkas)",* (Jakarta: P.T. Raja Grafindo Persada, 1999), cet. ke-2, 306.

hal yang membolehkannya menurut hukum syara'. Hal-hal tersebut diantaranya adalah dengan adanya akad nikah diantara keduanya. Dengan demikian akad nikah itu adalah suatu usaha untuk membolehkan sesuatu yang asalnya tidak boleh, menjadi boleh.

3. Menggunakan kata, بلفظ أنكح اوتزويج yang berarti menggunakan lafadz *naka-ha* atau *za-wa-ja* mengandung maksud bahwa akad yang membolehkan hubungan kelamin antara laki-laki dan perempuan itu mesti dengan menggunakan kata *na-ka-ha* dan *za-wa-ja*, karena dalam awal islam disamping akad nikah itu ada lagi usaha yang membolehkan hubungan antara laki-laki dengan perempuan, yaitu pemilikan seorang laki-laki atas seorang perempuan atau disebut juga "perbudakan". Bolehnya hubungan kelamin dalam bentuk ini tidak disebut perkawinan atau nikah, tetapi menggunakan kata "*tasarri"*.[24]

Menurut Imam Taqiyuddin al-Dimsyaqi dalam Kifayat al-Akhyar menyatakan bahwa dari segi bahasa nikah adalah, الضم والجمع sedangkan menurut istilah para ahli fiqih (syara') nikah di definisikan sebagai akad yang di siarkan (masyhur) yang berdasarkan ruku-rukun dan syarat-syarat, dan yang dimaksud dengan akad adalah *al-Wat'i* (bersetubuh).[25]

Pengertian yang di kutip oleh Abdul Rahman Ghazaly :

[24] Amir Syarifuddin, *Garis-garis besar fikih,* (Jakarta: Prenada Media, 2003),74

[25] Imam Taqiyuddin al-Dimasyq, *Kifayat al-Akhyar*, Juz 2, (Bandung: PT.al-Ma'arif,tth),36

الزَّوَاجُ شَرْعًا هُوَ عَقْدٌ وَضَعَهُ الشَّارِعُ لِيُفِيْدَ مِلْكَ إِسْتِمْتَاعِ الرَّجُلِ بِالْمَرْأَةِ وَحِلَّ

إِسْتِمْتَاعِ الْمَرْأَةِ بِالرَّجُلِ.

Artinya : *Perkawinan menurut syara' yaitu akad yang ditetapkan oleh syara' untuk membolehkan bersenang-senang antara laki-laki dan perempuan, menghalalkan bersenang-senang antara perempuan dengan laki-laki.*[26]

Sebagaimana yang di kemukakan oleh Muhammad Amin Suma didalam *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam,* menyatakan : " Bahwa perkawinan dalam hukum islam adalah sebuah kontrak, dan seperti halnya kontrak-kontrak yang lain, perawinan disimpulkan melalui pembinaan suatu penawaran oleh suatu pihak dan pemberian suatu penerimaan oleh pihak yang lain. Bukan bentuk kata-katanya itu sendiri yang menjadi wajib, sepanjang maksudnya dapat disimpulkan (dipahami), maka suatu akad perkawinan adalah jelas (sah).[27]

Namun di sini penyusun lebih cenderung memaknai perkawinan adalah sebagai sunnatullah atas seluruh makhluk-Nya, baik manusia, hewan maupun tumbuh-tumbuhan. Al-Qur'an surah Adz-Dzariyat ayat 49 mengatakan :

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُوْنَ. الذاريات : ٤٩

[26] Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqih Munakahat,* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group,Cet.ke-2, 2003), 8.

[27] Muhammad Amin Suma, *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam,*(Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada, 2004), 50-51

Artinya: *“ Dan segala sesuatu Kami ciptakan berpasang-pasangan agar kamu mengingat (kebesaran Allah)”*.[28]

Allah s.w.t. telah menetapkan aturan yang sesuai dengan fitrah manusia, yang dengan fitrah tersebut harga diri dan kehormatannya dapat terjaga. Oleh karena itu Allah swt. menjadikan hubungan laki-laki dan perempuan dalam ikatan yang suci, yaitu pernikahan yang terjalin atas dasar saling ridha diantara calon suami dan calon isteri.[29] Ucapan ijab dan qabul sebagai wujud keridhaan diantara mereka, juga disertai dengan kesaksian banyak orang yang menyatakan bahwa mereka telah sah menjalin hubungan sebagai suami-isteri.

B. Hukum Perkawinan

Perkawinan merupakan sarana terbaik untuk menjaga keberlangsungan hidup dan merupakan solusi yang tepat dalam mencegah menyebarnya penyakit masyarakat, yaitu perzinahan, pemerkosaan, *free sex* dan lain sebagainya. Namun hal ini tidak terlepas dari hukum-hukum yang telah diatur oleh syari’at agama antara lain:

1. Wajib

Bagi orang yang sudah siap untuk melangsungkan pernikahan dan dia khawatir manakala tidak menikah, dia akan terjebak pada perzinaan, maka pernikahan atas dirinya adalah wajib.[30]

Imam Qurthubi berkata,:

[28] Muhammad nasiruddin al albani, *ebook fikih sunnah jilid 3*, *pernikahan*, (sayyid sabiq);196 penerjemah

[29] Ibid,.197

[30] Ibid,.208

” *tidak ada perbedaan pendapat diantara para ulama atas kewajiban menikah bagi orang yang mampu dan dia takut jika hidup membujang (tidak menikah), hal itu akan membahayakan pada diri dan agamanya”.*

Tapi, jika dia tidak mampu memberi nafkah pada isterinya, Allah memberi keluasan kepadanya, firman Allah:

وَلْيَسْتَعْفِفِ الَّذِيْنَ لَا يَجِدُوْنَ نِكَاحًا حَتّٰى يُغْنِيَهُمُ اللّٰهُ مِنْ فَضْلِهٖ . . . النور ٣٣.

Artinya: *“Dan orang-orang yang tidak mampu menikah, hendaknya menjaga kesucian (dirinya), sampai Allah member kemampuan kepada mereka dengan karunianya…*(QS.An-Nur : 33).

Dalam hal ini penyusun menggaris bawahi, walaupun Allah s.w.t. memberi keluasan bagi mereka yang tidak mampu memberi nafkah kepada isterinya, kita sebagai ummat manusia yang diberi kelebihan dibanding ciptaan Allah yang lain yang berupa akal fikiran, hendaknya tetap berikhtiar, berusaha dan berdo’a senantiasa kita mencari jalan keluar untuk terlepas dari ketidak mampuan kita. Bukankah Allah s.w.t. berjanji kepada kita ummat manusia bahwasanya Allah akan mengabulkan setiap permohonan hamba-Nya, seraya firmannya dalam Al-Qur’an surah Al-Mukmin ayat 60:

وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُوْنِيْٓ اَسْتَجِبْ لَكُمْ اِنَّ الَّذِيْنَ يَسْتَكْبِرُوْنَ عَنْ عِبَادَتِيْ سَيَدْخُلُوْنَ جَهَنَّمَ

دَاخِرِيْنَ . المؤمنون : ٦٠

Artinya: *“Dan Tuhan-Mu berfirman: Berdoalah kepada-Ku, niscaya akan Kuperkenankan bagimu. Sesungguhnya orang-orang yang*

menyombongkan diri dari menyembah-Ku akan masuk neraka jahannam dalam keadaan hina dina."

2. Sunnah

Seseorang yang sudah mampu untuk melangsungkan perkawinan, tapi dia masih mampu menjaga dirinya dari hal-hal yang diharamkan jika tidak menikah, maka nikah baginya hukumnya adalah sunnah.[31] Meski demikian, menikah lebih utama dari pada melakukan berbagai macam ibadah. Baihaki meriwayatkan dari Abu Umamah r.a. bahwasanya Rasulullah s.a.w. bersabda:

تَزَوَّجُوْافَإِنِّيْ مُكَاثِرٌ بِكُمُ الْأُمَمَ وَلَا تَكُوْنُوْا كَرَهْبَانِيَّةِ النَّصَارَى. (رواه البيهقي عن ابي اؤمة رضي الله عنهما)

Artinya: *"Menikahlah, sesungguhnya aku membanggakan kalian kepada umat yang lain karena banyaknya jumlah kalian; dan janganlah kalian bertindak seperti para pendeta".*

Disini jelas bahwa Rasulullah s.a.w. dengan bentuk kalimat perintah, memerintahkan kepada ummatnya yang sudah mempunyai kemampuan menikah, untuk segera menikah dan Rasulullah juga bangga akan banyaknya umatnya kelak di akhirat, serta adanya larangan untuk selalu membujang seperti yang digambarkan kepada para pendeta, para biksu kaum nasrani.

[31] *Ibid,*.209

3. Haram

Bagi seseorang yang dipastikan dia tidak mampu memberikan nafkah kepada isteri dan keluarganya, baik secara lahir maupun batin, maka menikah baginya hukumnya adalah haram.

Perkawinan juga diharamkan bagi orang yang mengidap penyakit seperti gila, mengidap penyakit kusta *(judam)* dan penyakit kelamin yang dapat menghalanginya untuk bersenggama. Dia harus jujur kepada calon pasangan atas penyakit yang di deritanya, sebagaimana kewajiban seorang pedagang yang harus memberitahukan tentang cacat yang ada di barang dagangannya kepada pembeli. Jika seorang suami ataupun isteri mendapati cacat atau aib pada pasangannya, maka dia berhak membatalkan perkawinan, jika seorang suami mendapati cacat atau aib pada diri isterinya, dia berhak membatalkan perkawinan dan meminta lagi maskawin *(mahar)* yang sudah diberikan kepada isterinya.

4. Makruh

Seseorang yang tidak bisa memberi nafkah lahir dan batin, tapi perempuan yang akan dinikahinya mau menerima kondisinya, karena tergolong orang yang kaya dan syahwatnya tidak terlalu besar, maka menikah baginya hukumnya adalah makruh. Hukum makruh akan semakin bertambah kuat apabila seorang suami tidak mampu memberi nafkah lahir maupun batin karena adanya halangan *(udzur syar'i)*, seperti sedang menuntut ilmu pengetahuan dan tidak mempunyai penghasilan untuk member nafkah isterinya.

5. Mubah

Seseorang yang tidak memiliki faktor-faktor yang mengharuskan dia segera melangsungkan nikah ataupun yang menghalangi dia untuk menikah, maka hukum menikah baginya adalah mubah.

C. Kawin Di bawah Tangan (Siri).

1. Tinjauan Umum Kawin Di bawah Tangan (Siri).

Di era modern ini praktek kawin sirri tentunya bukanlah sesuatu yang asing lagi, mulai dari masyarakat biasa, menengah bahkan juga praktek kawin sirri ini dilakukan oleh masyarakat golongan papan atas dan tidak jarang juga dilakukan oleh tokoh-tokoh agama dan tokoh masyarakat yang notabene menjadi panutan masyarakat. Adapaun pemahaman awal kawin siri yaitu sebuah perkawinan yang dilangsungkan tanpa menghadirkan wali mempelai wanita, yang ini jelas tidak dibenarkan oleh syari'at islam, karena tanpa adanya wali dari mempelai wanita maka perkawinan tersebut adalah tidak sah. Sabda Nabi s.a.w:

لَانِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيٍّ وَشَاهِدَيْ عَدْلٍ . رواه احمد

Artinya: *" tidak sah nikah kecuali dengan wali dan dua saksi yang adil" (Riwayat Ahmad).*[32]

Di sini imam Ahmad menambahkan agar perkawinan yang dilangsungkan menjadi sah hendaknya ditambah dengan dua orang saksi yang adil.

[32] Sulaiman Rasyid, *fiqh islam*; (Bandung ,sinar baru algensindo,cet.67), 383

Pada perkembangannya model kawin sirri yang dilakukan oleh para pelaku akhir-akhir ini telah memenuhi rukun-rukun nikah, antara lain:

(اَرْكَانُهُ) اي النِّكَاحُ خَمْسَةٌ : زَوْجَةٌ, وَزَوْجٌ, وَوَلِيٌّ, وَشَاهِدَانِ, وَصِيْغَةٌ

Artinya: *"Rukun nikah ada lima : calon isteri, calon suami, wali, dua saksi, dan sighot nikah"*.[33]

Akan tetapi perkawinannya tidak tercatat resmi di instansi pemerintah yang diberi kewenangan mengurus perkawinan yang dalam hal ini adalah KUA. Perkawinan yang semacam ini selain dikenal sebagai kawin sirri juga dikenal dengan sebutan nikah di bawah tangan.

Perihal kawin di bawah tangan, Majelis Ulama' Indonesia No. 10 Tahun 2008 tentang nikah di bawah tangan telah memutuskan bahwa pernikahan nikah di bawah tangan hukumnya sah karena telah terpenuhi syarat dan rukunnya, tetapi haram jika terdapat mudharrat. Pernikahan harus dicatatkan secara resmi pada instansi berwenang, sebagai langkah preventif untuk menolak dampak negatif. (Ditetapkan: Jakarta, 17 Desember 2008).[34]

Quraish Shihab mengemukakan bahwa betapa pentingnya pencatatan nikah yang ditetapkan melalui undang-undang, di sisi lain nikah yang tidak tercatat selama ada dua orang saksi tetap dinilai sah oleh hukum agama, walaupun perkawinan tersebut dinilai sah, namun kawin di

[33] Abul Riyadh, *fathul mu'in*, juz 3; (Surabaya, al hidayah),.17 penerjemah

[34] Team Penyusun Naskah, *Undang-undang Perkawinan dan KHI Edisi lengkap*, (Surabaya: Kesindo Utama, 2010),2.

bawah tangan dapat mengakibatkan dosa bagi pelakunya karena melanggar ketentuan yang ditetapkan oleh pemerintah. Al-Qur'an memerintahkan setiap muslim untuk taat pada '*Ulul amri* selama tidak bertentangan dengan hukum Allah. Dalam hal pencatatan tersebut, ia bukan saja bertentangan, tetapi justru sangat sejalan dengan semangat Al-Qur'an.[35]

Abdul Gani mengemukakan bahwa perkawinan sirri sebenarnya tidak sesuai dengan *maqashid syari'ah* karena ada tujuan syari'ah yang dihilangkan, antara lain :

1. Perkawinan itu harus diumumkan (diketahui khalayak ramai), maksudnya agar orang-orang mengetahui bahwa antara seorang pria dengan seorang wanita telah terikat sebagai suami isteri yang sah, sehingga orang lain dilarang untuk melamar pria atau wanita tersebut. Akan tetapi dalam perkawinan di bawah tangan selalu disembunyikan agar tidak diketahui orang lain, sehingga perkawinan antara pria dengan wanita masih diragukan.
2. Adanya perIindungan hak untuk wanita, dalam perkawinan di bawah tangan pihak wanita banyak dirugikan hak-haknya, karena kalau terjadi perceraian pihak wanita tidak mendapatkan apa-apa dari mantan suaminya.
3. Untuk kemaslahatan manusia, dalam perkawinan di bawah tangan lebih banyak mudharatnya dari pada maslahatnya. Seperti anak-anak

[35] Quraish Shihab, *Wawasan Al-Qur'an: Tafsir Maudhu'i Atas Perbagai Persoalan Umat*,(Jakarta,Mizan.Cet.VIII,1998),204

yang lahir dari perkawinan di bawah tangan lebih tidak terurus, sulit untuk bersekolah atau untuk mencari pekerjaan karena orang tuanya tidak mempunyai Surat Nikah, dan seandainya ayahnya meninggal dunia/cerai, anak yang lahir di bawah tangan tidak mempunyai kekuatan hukum untuk menuntut harta warisan dari ayahnya.

4. Adanya persyaratan dalam pernikahan poligami harus mendapat izin dari isteri pertama. Perkawinan ke dua, ke tiga dan seterusnya yang tidak mendapat izin dari isteri pertama biasanya dilakukan di bawah tangan, sehingga isteri pertama tidak mengetahui bahwa suaminya telah menikah lagi dengan wanita lain, rumah tangga seperti ini penuh dengan kebohongan dan dusta, karena suami selalu berbohong kepada isteri pertama, sehingga perkawinan seperti ini sangat susah untuk mendapat rahmat dan berkah dari Allah.[36]

2. Kawin Di bawah Tangan menurut Undang-undang Perkawinan.

Dalam hukum positif Indonesia dinyatakan pernikahan yang tidak tercatat (nikah sirri atau nikah di bawah tangan) adalah pernikahan yang dilaksanakan tanpa adanya pencatatan di Kantor Urusan Agama (KUA) bagi yang beragama islam, sedangkan bagi agama yang non muslim dilaksanakan di Kantor Catatan Sipil (KCS).[37]

BAB I Pasal 2 ayat 2 Undang-undang perkawinan menyatakan: Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kompilasi Hukum Islam mengatakan: Ayat (1) agar terjamin

[36] Abdul Ghani Abdullah, *Himpunan Perundang-undangan dan Peraturan Peradilan Agama*, (Jakarta : PT.Intermasa,1991), 187.

[37] *Ibid,*. [43]

ketertiban perkawinan bagi masyarakat islam setiap perkawinan harus di catat. Ayat (2) Pencatatan perkawinan tersebut pada ayat (1), dilakukan oleh pegawai pencatat nikah sebagaimana yang diatur dalam Undang-undang No. 22 Tahun 1946 jo Undang-undang No. 32 Tahun 1954.[38]

Peraturan pemerintah No. 9 tahun 1975 mengatur lebih lanjut tentang Pencatatan perkawinan yang diatur dalam Undang-undang perkawinan No. 1 Tahun 1974 pasal 2 ayat 2. Pasal 11 diantaranya adalah pasal yang berkaitan dengan tata cara perkawinan dan pencatatannya berbunyi: Sesaat setelah dilangsungkannya perkawinan sesuai dengan ketentuan-ketentuan pasal 10 peraturan pemerintah ini kedua mempelai menandatangani akta perkawinan yang telah di siapkan oleh petugas pencatat nikah berdasarkan ketentuan yang berlaku.[39] Dengan ditanda tanganinya Akta Perkawian oleh kedua mempelai kemudian oleh dua saksi dan petugas pencatat nikah serta ditanda tangani oleh wali nikah dari mempelai perempuan atau wakil walinya bagi perkawinan yang beragama islam, dengan selesainya penanda tangan oleh pihak-pihak yang bersangkutan, maka perkawinan tersebut telah tercatat secara resmi dan sah menurut hukum negara.

Menurut pakar hukum, Profersor Bagir Manan (mantan Ketua MA) menyimpulkan bahwa, pencatatan perkawinan adalah sesuatu yang penting untuk dilakukan, oleh karena itu tidak mengurangi keabsahan

[38] Subagyo,*himpunan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan kompilasi hukum islam dengan pengertian dalam pembahasannya*;(KDT,Perpustakaan M.A RI,2011), 64

[39] *Ibid*,.[44]

perkawinan itu sendiri. Menurut Profesor Machfud MD (mantan Ketua MK) berpendapat bahwa perkawinan yang tidak dicatatkan tidaklah melanggar konstitusi, karena dijalankan sesuai akidah agama yang dilindungi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Dari peraturan perundang-undangan diatas terlihat jelas bahwa peraturan perundang-undangan hanya mengatur proses perkawinan dari formalitas dan administratifnya yaitu perkawinan sebagai sebuah peristiwa hukum yang harus dilaksanakan menurut peraturan agar tercapai ketertiban dan kepastian hukumnya.

3. Kawin Di bawah Tangan (Siri) Perspektif Hukum Fiqh.

Dalam perspektif peraturan perundang-undangan dan dari sudut pandang hukum yang berlaku di Indonesia, nikah yang tidak tercatat resmi di instansi Negara jelas merupakan perbuatan yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Seperti yang kita pahami bahwa berdasarkan pada ketentuan pasal 4 dan pasal 5 ayat (1) dan (2) KHI, suatu perkawinan disamping harus dilakukan secara sah menurut hukum syari'at agama, juga harus dicatat oleh pejabat yang berwenang. Dengan demikian, dalam perspektif hukum perundang-undangan nikah yang tidak tercatat adalah nikah yang tidak sah dan *illegal.*

Tujuan adanya pencatatan perkawinan adalah sebagai upaya mewujudkan ketertiban dalam masyarakat dan untuk melindungi kesucian perkawinan serta lebih khusus melindungi kaum perempuan dalam

membangun hidup berumah tangga. Dengan di terbitkannya Akta Nikah dari instansi yang berwenang, yang masing-masing pasangan suami isteri mendapatkannya adalah merupakan bukti dari adanya pencatatan perkawinan. Apabila dikemudian hari terjadi perselisihan diantara suami isteri, maka salah satu dari mereka baik suami maupun isteri dapat melakukan upaya hukum agar dapat mempertahankan hak-hak mereka. Karena dengan adanya Akta Nikah, pasangan suami isteri mempunyai bukti yang otentik dan perbuatan hukum yang mereka lakukan.

Dalam hukum islam sendiri, keharusan mencatatkan perkawinan dianalogikan kepada pencatatan dalam masalah transaksi utang piutang (mudayyanah) yang dalam kondisi dan situasi tertentu diperintahkan untuk mencatatnya, sebagaimana firman Allah s.w.t. surat Al-Baqarah ayat 282

يَاأَيُّهَا الَّذِيْنَ اَمَنُوْا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى فَاكْتُبُوْهُ ۗ وَلْيَكْتُبْ بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ

بِالْعَدْلِ ۖ . . .الاية. البقرة: ٢٨٢

Artinya: *" Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermuamalah tidak secara tunai untuk waktu yang tidak ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah penulis diantara kamu menuliskannya dengan benar"*.[40]

Ayat diatas dapat dipahami bahwa perkawinan adalah sebuah ikatan yang sangat kuat, oleh karena perkawinan dimaknai ikatan yang

[40] *Ibid,*.47

sangat kuat dan mendalam baik implikasi dan hakikinya, maka perlu diadakan pencatatan. Perlu kita catat bahwa perjanjian yang biasa saja seperti halnya utang piutang yang tidak ditentukan batas waktunya harus dicatat, apalagi ikatan perkawinan yang memeliki tujuan suci dan luhur tentunya tidak begitu saja kita biarkan tanpa adanya pencatatan.

Para ulama' fiqih berbeda pendapat tentang perkawinan yang tidak tercatat. Ulama' malikiyah berpendapat, bahwa perkawinan tersebut batal (*faskh*), sebagaimana perkawinan yang tidak dihadiri oleh saksi, sehingga pelakunya dapat dikenai hukuman zina,[41] yaitu dapat di rajam atau didera dengan terjadinya persenggamaan keduanya dan dengan adanya persaksian dari empat orang saksi. Akan tetapi jika perkawinannya diketahui oleh banyak orang, maka perkawinannya tidak dihukumi zina, karena hukum zina gugur apabila ada *syubhat* (samar-samar).[42]

Sedangkan jumhur ulama' fiqih, yaitu dikalangan ulama' Syafi'iyyah dan Hanafiyah, bahwa perkawinan tersebut tidak batal, artinya kawin tidak tercatat tidak bertentangan dengan hukum syara'.[43] Menurut para ulama' Hanabilah berpendapat bahwa akad yang disyaratkan dengan merahasiakan perkawinan, baik yang dirahasiakan oleh wali maupun saksi, bahkan oleh kedua suami isteri, tidak dapat membatalkan perkawinan, kawin seperti ini sah, namun hukumnya makruh. Bahkan menurut suatu

[41] *Ibid*,.46
[42] *Ibid*,71
[43] Ibnu Qudamah, *al-Mughni li Ibn al-Qudamah*, Juz IX (Riyadh: Dar, Alam Al-Kutub, 1997), 469.

riwayat, amirul mukminin Umar bin Khattab pernah mengancam pelaku nikah tidak tercatat dengan hukuman had.[44]

Akhir-akhir ini perkawinan di bawah tangan yang terjadi di kecamatan besuk bukan saja karena sebuah pertunangan yang bertujuan menghalalkan laki-laki dan perempuan jika berduaan. Akan tetapi sebagian mereka yang melakukan perkawinan di bawah tangan (siri) adalah akibat dari revisi Undang-undang perkawinan No.16 Tahun 2019 tentang perubahan atas undang-undang perkawinan No.1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Pada pasal 7 undang-undang perkawinan diubah sebagai berikut:[45]

Pasal 7 ayat

(1): Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (Sembilan belas) tahun.

(2):Dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orang tua pihak pria dan/atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada pengadilan dengan alas an sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup.

(3):Pemberian dispensasi oleh pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib mendengarkan pendapat kedua belah calon mempelai yang akan melangsungkan perkawinan.

[44] Masyfuk Zuhdi, *Kawin tidak tercatat, kawin dibawah tangan dan status anaknya Menurut Hukum Islam dan Hukum Positif*, vol.28 (Jakarta: Al-Hikmah & DITBINPERA Islam, 1996),8.

[45] undang-undang RI No.16 Tahun 2019 tentang perubahan atas undang-undang No.1 Tahun 1974 tentang perkawinan;(Jakarta, Oktober 2019).

(4):Ketentuan-ketentuan mengenai keadaan seorang atau kedua orang tua calon mempelai sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (3) dan ayat (4) berlaku juga ketentuan mengenai permintaan dispensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan tidak mengurangi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (6).

Berdasarkan perubahan ambang batas usia perawinan di Undang-undang perkawinan Nomor 16 Tahun 2019, faktor ekonomi masyarakat di kecamatan besuk serta situasi dan kondisi sosial lingkungan masyarakat dan adanya dukungan dari tokoh agama/tokoh masyarakat menjadi faktor pemicu masyarakat untuk melakukan perkawinan di bawah tangan (siri).

BAB III

TEMUAN PENELITIAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1. Sejarah singkat Desa Klampokan

Desa Klampokan adalah sebuah desa yang sudah berdiri berabad-abad sebelum penjajah belanda menginjakkan kakinya di bumi pertiwi ini Desa Klampokan sudah ada, bahkan disaat Belanda menjajah di negeri ini desa klampokan merupakan salah satu tempat yang dijadikan markas oleh kompeni belanda. Satu tempat di sebelah barat laut kantor desa yang sekarang ada lokasi yang permukaan tanahnya agak kedalam, disaat penjajah belanda berkuasa merupakan tempat atau gudang penyimpanan hasil pangan masyarakat atau penduduk desa yang dirampas oleh belanda.

Tahun 1965 PKI yang melancarkan pemberontakannya di Indonesia, desa klampokan juga tidak lepas dari incaran kebiadaban orang-orang yang menganut faham Atheis/tidak bertuhan tersebut. Tanah bekas gudang penyimpanan hasil rampasan pangan penduduk berganti menjadi tempat pembuangan mayat orang-orang PKI.

Sejak berdirinya Desa Klampokan ini telah mengalami beberapa pergantian masa kepemimpinan, namun pemimpin yang dapat dihimpun sampai saat penelitian ini dilakukan antara lain :

a. Mbah Singo : -

b. Mbah Joso Laksono : -

c. Ra'ino : (1980-1992)

d. Umar Sa'id : (1992 - 2012)

e. Dony Sandy, S.Hi : (2012 - sekarang)

2. Letak Geografis Desa Klampokan

Desa Klampokan merupakan salah satu desa dari tujuh belas desa yang berada di kawasan Kecamatan Besuk Kabupaten Probolinggo, lebih tepatnya berada di sebelah barat laut jantung kecamatan dengan titik kordinat kantor desa LU/LS: 113.47223, BB/BT: -7.8056 dengan cakupan luas wilayahnya 350 km² yang terbagi dari tanah pemukiman, tanah persawahan dan tanah hutan.[46]

Adapun letak geografis desa klampokan sebagai berikut :

a. sebelah utara berbatasan dengan Desa Krampilan.

b. sebelah barat berbatasan dengan Desa Matekan.

c. sebelah selatan berbatasan dengan Desa Dandang Kecamatan Gading.

d. sebelah timur berbatasan dengan Desa Jambangan.

3. Visi dan Misi Desa Klampokan

a. VISI

Menjadikan Desa Klampokan Desa yang maju, mandiri, cerdas dan sejahtera serta agamis.

b. MISI

1. Meningkatkan taraf hidup masyarakat.

[46] Kementerian Desa, *Indek Desa Membangun (IDM),* (Update, 2021).

2. Meningkatkan pemberdayaan masyarakat melalui partisipasi aktif dalam pembangunan ekonomi produktif.
3. Meningkatkan kinerja pelayanan aparat yang berkualitas, professional dan pelayanan yang prima terhadap masyarakat.
4. Meningkatkan ketertiban dan keamanan terhadap supremasi hukum.

4. Jumlah Penduduk

Berdasar pada hasil Indeks Desa Membangun (IDM) dari Kementerian Desa,[47] jumlah penduduk desa klampokan mencapai 1015 jiwa, dengan rincian sebagai berikut :

Table 3.1

Jumlah Penduduk menurut cakupan segala umur

No.	Jenis Kelamin		Jumlah
	L	P	
1	500	515	1015

Table 3.2

Jumlah Penduduk menurut mata pencaharian

No.	Jenis Mata Pencaharian	Jumlah

[47] *Ibid,.IDM*

1	Petani	545
2	Buruh Tani	348
3	Pedagang	45
4	ASN/TNI/POLRI	9
5	Buruh Industri	68
6	Karyawan Swasta	-
JUMLAH		**1015**

5. Sarana dan Prasarana Desa Klampokan

Dari hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti pada tanggal 21 Maret 2021 diperoleh data dari dokumentasi mengenai sarana dan prasarana Desa Klampokan Besuk Probolinggo antara lain :

Table 3.3

Sarana dan Prasarana Desa Klampokan

No.	Jenis Sarana dan Prasarana	Ada	Tidak Ada	Kondisi
1	Gedung Balai Desa	√	-	Baik
2	Ruang Sekretaris Desa	√	-	Baik
3	Ruang BPD	-	√	-

4	Ruang POLINDES	√	-	Baik
5	Ruang Perpustakaan	√	-	Sedang
6	Komputer dan mesin cetak	√	-	Baik
7	Ruang PKK	√	-	Baik
8	Ruang Karang Taruna	-	√	-
9	Ruang BUMDES	-	√	-
10	Ruang Dapur	√	-	Sedang
11	Kamar mandi dan Toilet	√	-	Baik
12	Komunikasi/Wifi	√	-	Baik
13	Meja dan Kursi	√	-	Baik
14	Papan Pengumuman	√	-	Baik
15	Inventaris lainnya	√	-	Baik

6. Struktur Pemerintahan Desa Klampokan

Dalam penyusunan sturktur organisasi pemerintah desa diadakan pembagian tugas yang disesuaikan dengan kemampuan masing-masing aparat desa agar tugas yang dibebankan dapat dilaksanakan dengan baik sebagai pelayan dan pengabdi masyarakat, sehingga dengan demikian seluruh kegiatan dapat dicapai dengan baik dan maksimal.

B. Deskripsi Data

Analisis Ambang Batas Usia Perkawinan Terhadap Fenomena Kawin Di bawah Tangan yang terjadi di Desa Klampokan Besuk Probolinggo merupakan salah satu fenomena dampak adanya perubahan Undang-undang Perkawinan Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang terdapat pada Pasal 7 ayat (1) Perkawinan hanya dibolehkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (Sembilan belas) tahun. Sedangkan di dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 pernikahan diizinkan jika pria sudah mencapai umur 19 (Sembilan belas) tahun dan wanita mencapai umur 16 (enam belas) tahun. Perubahan inilah yang mengangkat adanya kawin di bawah tangan di Desa Klampokan Besuk Probolinggo.

Berikut ini beberapa temuan didalam menganalisis ambang batas usia perkawinan terhadap fenomena kawin di bawah tangan di Desa Klampokan, sebagaimana hasil wawancara dengan penghulu Kantor Urusan Agama Kecamatan Besuk Bapak Abd. Nasir, S.Ag, M.Hi.

> Perubahan Undang-undang Perkawinan Nomor 16 Tahun 2019 yang ditetapkan oleh Pemerintah tentunya bertujuan untuk kemashlahatan masyarakat itu sendiri terutama didalam menertibkan pencatatan perkawinan dari tingkat atas sampai tingkat bawah (dalam hal ini pencatatan di KUA Kecamatan). Perubahan ini jelas membawa dampak positif dan negatifnya, kemudian yang perlu di waspadai adalah dampak negatifnya karena sebagian besar masyarakat belum mengetahui adanya perubahan ini disebabkan perubahan Undang-undang ini setelah diputuskan langsung diberlakukan tanpa adanya sosialisasi terlebih dahulu. Yang kami sayangkan oknum pelaku kawin di bawah tangan, yang mengawinkan adalah dianggap tokoh agama/tokoh adat di lingkungannya yang tidak memper-timbangkan dampak dikemudian hari terutama bagi keluarga

> pihak perempuan karena perkawinan mereka jelas tidak tercatat di Kantor Urusan Agama serta tidak memiliki bukti autentik yang berpayung hukum.[48]

Sedangkan menurut Pembantu Petugas Pencatat Nikah (PPPN) Desa Klampokan perkawinan di bawah tangan yang terjadi di desanya diketahui saat orang tua si perempuan datang untuk mencari dan mendapatkan perlindungan hukum terhadap anak perempuannya yang ditinggal pergi oleh suaminya.

> Perkawinan di bawah tangan (sirri) yang terjadi di desa kami diketahui setelah kami mendapat laporan dari ARS (orang tua dari si perempuan) bahwa anaknya ditinggal pergi oleh suaminya dengan alasan bekerja keluar kota dengan waktu yang tidak ditentukan dan sudah tidak dapat dihubungi lagi via telepon, sedang anaknya saat ini sudah hamil 5 (lima) bulan.
> Dulu saat mendaftar nikah, karena anaknya masih kurang umur kami sarankan untuk mengurus dan mendapatkan dispensasi kawin dari Pengadilan Agama, karena itu jalan satu-satunya agar anaknya dapat menikah secara resmi dan tercatat di Kantor Urusan Agama, setelah itu tidak ada informasi tindak lanjutnya.[49]

> Undang-undang perkawinan yang baru yang menekankan pada perubahan batas usia perkawinan menjadi polemik di masyarakat karena tidak ada sosialisasi sebelumnya, oleh karenanya kami sebagai petugas di desa harus memaksimalkan sosialisasi undang-undang perkawinan ini kepada masyarakat utamanya masyarakat yang hanya menunggu informasi secara offline.[50]

Diwaktu dan tempat yang berbeda, ARS pelaku kawin di bawah tangan (sirri) menceritakan adanya prosesi perkawinan/Akad Nikah di tempatnya, tepatnya di Dusun Slamet RT.002 RW.001 Desa Klampokan Kecamatan Besuk Kabupaten Probolinggo.

[48] Lihat Transkrip Wawancara Nomor: 01/1-W/F-2/12-II/2021 dalam Lampiran.
[49] Lihat Transkrip Wawancara Nomor: 02/2-W/F-1/20-II/2021 dalam Lampiran.
[50] Lihat Transkrip Wawancara Nomor: 03/2-W/F-2/20-II/2021 dalam Lampiran.

> Setelah kami datang mendaftar ke Petugas Desa dan dinyatakan anak kami masih kurang umur dan disarankan untuk mengurus dispensasi ke Pengadilan Agama, kami musyarawarah bersama keluarga dan keluarga bhesan dan mencapai sepakat anak-anak kami kawinkan telebih dulu. Karena kami melihat kondisi anak kami sudah sangat rukun dan sering saling menginap di rumah masing-masing, kemudian undangan respsi sudah diedarkan, disamping lagi pengurusan dispensasi ke Pengadilan Agama membutuhkan waktu yang tidak singkat dan biaya yang tidak sedikit ditambah kondisi anak kami sudah hamil. Intinya kami bisa melangsungkan akad nikah anak kami demi menutupi keberadaan anak kami waktu itu.[51]

Penelitian diatas menunjukkan bahwa, tidak semua keputusan dan kebijakan birokrasi, lembaga-lembaga dan instasi tertentu dapat berjalan sesuai dengan harapan, apalagi yang melibatkan segenap elemen masyarakat yang sudah pasti akan berhadapan dengan pro dan kontra. Di era dimana semua informasi disampaikan melalui media sisoal baik berbentuk video vlog, facebook, twitter, instagram dan lain sebagainya, yang tentu harapannya mengena kepada lapisan masyarakat tingkat bawah, namun keadaan riilnya tidak semua masyarakat desa mampu mengakses media sosial dimaksud, disinilah membutuhkan waktu yang tidak singkat untuk mensosialisasikan sebuah keputusan dan kebijakan dari sebuah lembaga atau instansi. Sebagaimana kejadian kawin di bawah tangan yang tejadi di Desa Klampokan, berikut hasil wawancara peneliti dengan aparat desa:

> Disamping adanya perubahan batas usia perkawinan di Undang-undang perkawinan yang baru, kondisi atau keadaan lingkungan sosial juga menjadi faktor utama terjadinya kawin sirri di warga kami. Melihat kondisi anak ARS yang sering berduaan dengan tunangannya menjadi buah bibir dilingkungan kami, atas nama kepala dusun bersama ketua RT kami mendatangi kediaman ARS menyarankan agar anaknya segera di nikahkan ketimbang

[51] Lihat Transkrip Wawancara Nomor: 04/3-W/F-1/11-III/2021 dalam Lampiran.

> menjadi fitnah ditengah-tengah masyarakat dan yang lebih kami takutkan sampai-sampai terjadi perzinahan antara mereka.[52]

Selain wawancara, peneliti juga memakai metode observasi sebagai teknik pengumpulan data, observasi yang dilakukan peneliti dapat digambarkan sebagai berikut:

> Pada tanggal 20 Februari 2021 tepatnya pukul 10.15 WIB. Peneliti mengamati letak geografis lokasi penelitian yakni Desa Klampokan Kecamatan Besuk Kabupaten Probolinggo, dimana desa ini merupakan desa terpencil dari 17 (tujuh belas) desa yang lain dengan jumlah penduduk tersedikit 1015 jiwa dari cakupan segala usia, 379 kepala keluarga, 4 dusun dan 13 rukun tetangga yang berbatasan dengan Desa Krampilan sebelah utaranya, Desa Matekan sebelah barat, Desa Dandang Kecamatan Gading di sebelah selatan dan Desa Jambangan di sebelah timur. Dengan titik kordinat kantor desa 113.47223 LU/LS -7..8056 BB/BT yang berada di dusun krajan RT.002 RW.002, luas wilayah 350 km² yang terdiri dari tanah pemukiman, tanah persawahan dan tanah hutan.[53]

Selain data tersebut diatas, pengamatan tentang lokasi penelitian ini diperdalam lagi dengan mengamati tempat terjadinya fenomena kawin sirri yang menjadi judul penelitian melalui informasi dari informan terdekat sebagai berikut:

> Objek lokasi terjadinya fenomena kawin di bawah tangan (sirri) memang jauh dari pusat pemerintahan desa yang berada di dusun slamet RT.012 RW.001 adalah salah satu rukun tetangga yang berada di pinggiran desa sebelah selatan yang hanya berbatasan dengan parit untuk masuk ke desa Dandang Kecamatan Gading Kabupaten Probolinggo. Bahkan untuk masuk ke area RT (rukun teangga) ini harus melalui jalan rusak bekas pasangan paving yang sudah kusam dan hancur. Dengan kondisi yang sangat terbatas ini serta jauhnya dari pantauan pemerintah desa sangat memungkinkan masyarakatnya kurang berinteraksi dengan

[52] Lihat Transkrip Wawancara Nomor: 05/4-W/F-1/15-III/2021 dalam Lampiran.
[53] Lihat Transkrip Observasi Nomor: 01/O/F-1/20-II/2021 dalam lampiran

> masyarakat sekitar serta lingkungan ini hanya dihuni oleh beberapa kepala keluarga.[54]

Data tersebut diperkuat oleh hasil observasi yang di lakukan pada hari Kamis tanggal 11 Maret 2021 yang bertepatan dengan peringatan Isro' Mi'roj Nabi Muhammad S.A.W. peneliti bersama informan datang ke lokasi pelaku kawin siri.

> Ketika saya berada dilokasi penelitian yang merupakan tempat berlangsungnya proses kawin di bawah tangan (dikediaman ARS) di RT.012 RW.001 Dusun Slamet. Berdasarkan hasil observasi yang telah dilaksanakan dapat diketahui bahwa proses kawin sirri yang terjadi disebabkan oleh beberapa faktor antara lain kurangnya mobilitas informasi kepada masyarakat, lokasi penelitian yang terpencil, akses menuju lokasi kurang memadai dan didukung pula oleh tokoh agama/tokoh masyarakat yang siklus sosialnya sangat religius serta di tambah Undang-undang Perkawinan yang ditetapkan oleh pemerintah tidak ada sosialisasi sebelumnya.[55]

Berdasarkan data-data hasil wawancara, observasi dan dokumentasi diatas dapat di simpulkan bahwa yang menjadi faktor terjadinya kawin di bawah tangan yang terjadi di Desa Klampokan antara lain:

a. Kurangnya mobilitas informasi kepada masyarakat.
b. Lokasi penelitian yang terpencil.
c. Akses menuju lokasi kurang memadai
d. Dukungan tokoh agama/tokoh masyarakat yang siklus sosialnya sangat religius, dan
e. Undang-undang Perkawinan yang ditetapkan oleh pemerintah tidak ada sosialisasi sebelumnya.

[54] Lihat Transkrip Observasi Nomor: 02/O/F-1/20-II/2021 dalam lampiran
[55] Lihat Transkrip Observasi Nomor: 03/O/F-1/11-III/2021 dalam lampiran

BAB IV

PEMBAHASAN

Setelah peneliti mendapatkan data yang diharapkan, baik dari hasil observasi, wawancara dan dokumentasi, pada uraian ini akan kami sajikan uraian analisis data sesuai dengan rumusan masalah penelitian dan tujuan penelitian. Pada analisis ini akan menyajikan data dalam bentuk pola yang disertai dengan gagasan-gagasan tentang pola tersebut.

A. Pelaksanaan Kawin Di bawah Tangan (Sirri) di Desa Klampokan.

Seperti yang telah di kemukakan diatas, bahwa perubahan Undang-undang Perkawinan Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang salah satu perubahannya di Pasal 7 Ayat (1) dengan ketentuan: Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita mencapai umur 19 (Sembilan belas) tahun, membawa dampak perubahan sosial di masyarakat.

Dalam hal ini, perubahan sosial yang *signifikan* adalah masalah perkawinan, dimana perubahan tersebut berdampak adanya kawin di bawah tangan seperti yang terjadi di Desa Klampokan Kecamatan Besuk Kabupaten Probolinggo.

Dari hasil wawancara peneliti dengan ARS, dimana informan disini merupakan pelaku dari kawin di bawah tangan, mengatakan :

“ Sesaat setalah saya mendaftarkan ke petugas desa (P.modin) untuk menikahkan anak saya, ternyata anak saya kurang umur dari ketentuan Undang-undang yang baru, sedangkan keadaan sudah sangat mendesak dan harus segera di kawinkan. Kemudia untuk memperoses dispensasi pengadilan agama butuh waktu yang tidak singkat dan biaya yang tidak sedikit, akhirnya

atas hasil musyawarah keluarga saya menikahkan anak saya terlebih dahulu sambil menunggu cukup umurnya".[56]

Situasi dan kondisi sosial masyarakat dilingkungan dusun slamet RT.012 RW.001 Desa Klampokan nampak begitu kental dengan nuansa *religius.* masyarakatnya rata-rata patuh atas petuah-petuah atau nasehat-nasehat toko masyarakat dan tokoh agama di lingkungan tersebut walaupun keberadaan masyarakatnya kurang begitu maju. Atas nasehat tokoh agama setempat pula perkawinan di bawah tangan di Desa Klampokan terlaksana, sebagaimana hasil wawancara peneliti dengan tokoh agama di lingkungan tersebut, beliau mengatakan :

" *Anak ARS itu sudah sangat rukun dengan tunangannya dan menurut sebagian warga dekatnya sudah sering saling menginap di rumah masing-masing. Melihat hal semacam itu lebih baik segera di kawinkan,yang penting sah secara agama ketimbang nanti terlanjur berbuat zina dan berdampak negative (menjadi pergunjingan) di masyarakat. Urusan di KUA bisa menyusul setelah dia cukup umur".*[57]

Dari beberapa hasil wawancara peneliti dengan responden atau informan serta hasil identifikasi peneliti selama dalam penelitian, kawin di bawah tangan yang terjadi di Desa Klampokan selain orang tua si perempuan beralasan sangat mendesak serta atas anjuran tokoh agama setempat ternyata anak perempuan yang di kawinkan siri sudah hamil 5 bulan sebelum kawin, sedangkan umurnya masih kurang dari ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Perlakuan kawin di bawah tangan yang dilakukan oleh warga Desa Klampokan sah secara agama karena telah memenuhi syarat dan rukun-rukun

[56] Wawancara dengan ARS (Pelaku Kawin di bawah tangan), 11/03/2021
[57] Wawancara dengan Tokoh Agama setempat, 13/03/2021

nikah, namun tidak tercatat di kantor instansi yang berwenang menangani perkawinan. Di dalam fatwa Majelis Ulama' Indonesia tentang kawin di bawah tangan juga mensahkan perkawinan ini, dalam ketentuan hukumnya mengatakan " pernikahan di bawah tangan hukumnya sah karena sudah terpenuhi syarat dan rukunnya, tetapi haram jika terdapat mudharat". Selain itu MUI menekankan, pernikahan harus di catatkan secara resmi pada instansi yang berwenang sebagai langkah preventif untuk menolak dampak negatif.[58]

Adapun proses pelaksanaan kawin di bawah tangan yang terjadi di Desa Klampokan berdasarkan keterangan dari perangkat desa yang juga merupakan tetangga dekat pelaku mengatakan :

" Pelaksanaannah sami akadieh kebiasaan kakroah pon, lengkap kabbi (lengkap syarat dan rukunnya) bedeh calon manten lake', manten bini' bellih nikanah, teros saksenah tuan rumah malah ngunjeng tatanggeh semmak, tatanggeh sekitar keng ghun sobung derih pihak KUA teros se makabin bellih nikanah abekke'l dek ustad (tokoh agama) kaentoh".[59]

Sebagai pedoman hidup dan sadar akan hukum sebagai warga Negara yang baik hendaknya kita selalu taat, bukan saja kepada syari'at yang dibawa Rasulullah saw. sebagaimana firman Allah :

يَاأَيُّهَا الَّذِيْنَ أَمَنُوْا اَطِيْعُوا اللهَ وَاَطِيْعُوا الرَّسُوْلَ وَاُولِى الْاَمْرِ مِنْكُمْ ۚ

Artinya: *" Wahai orang-orang yang beriman! Taatilah Allah dan Taatilah Rasul (Muhammad saw.) dan Orang-orang yang memerintah diantara kamu". QS.An-Nisa', 59.*[60]

[58] Makruf Amin dkk, Fatwa MUI sejak 1975, (Jakarta: Erlangga, 2011), 534
[59] Wawancara dengan perangkat desa, 15/03/2021
[60] Departemen Agama RI, *Al Qur'an dan Terjemahnya, 30 Juz* (Surabaya: Al Hidayah).

Hal senada seperti yang di kemukakan oleh Quraish Shihab bahwa betapa pentingnya pencatatan nikah yang ditetapkan melalui undang-undang, di sisi lain nikah yang tidak tercatat selama ada dua orang saksi tetap di nilai sah oleh hukum agama, namun kawin dibawah tangan dapat membawa dosa bagi pelakunya, karena melanggar ketentuan yang di tetapkan oleh pemerintah. Al-Qur'an memerintahkan setiap muslim untuk taat kepada *'Ulul amri* selama tidak bertentangan dengan hukum Allah. Dalam hal tersebut, ia bukan saja tidak bertentangan, tetapi justru sangat sejalan dengan semangat Al-Qur'an.[61]

B. Tinjauan UU Perkawinan tentang Kawin di bawah Tangan Di Desa Klampokan.

Ditinjau dari Undang-undang perkawinan yang berlaku, kawin di bawah tangan yang terjadi di Desa Klampokan, walaupun dinyatakan sah secara agama dan dapat menolak dampak negatif di lingkungan masyarakat, di satu sisi tetap merupakan sebuah perilaku melanggar aturan hukum yang dibuat oleh pemerintah.

Seperti yang diutarakan diatas, dalam hukum positif Indonesia dinyatakan: Pernikahan yang tidak tercatat (Kawin di bawah tangan atau nikah siri) adalah pernikahan yang dilaksanakan tanpa adanya pencatatan di Kantor Urusan Agama (KUA) bagi yang beragama islam, sedangkan bagi

[61] Quraish Shihab, *Wawasan al-Qur'an: Tafsir Maudlu'I Atas Pebagai Persoalan Umat*, Cet.VIII, (Jakarta: Mizan,1998), 204.

agama yang non muslim pencatatannya dilaksanakan di Kantor Catatan Sipil (KCS).[62]

Saran dan petunjuk agar pelaku kawin dibawah tangan tidak melakukan perkawinan tersebut sudah disampaikan oleh Pembantu Petugas Pencatat Nikah (PPPN) atau Modin Desa Klampokan disaat pelaku mendaftarkan anaknya untuk kawin yang diketahui bahwa anaknya kurang umur, sebaiknya meminta permohonan dispensasi ke pengadilan agama, sebagaimana wawancara dengan pembantu petugas pencatat nikah Desa Klampokan:

" *Sewaktu mendaftar kawin sudah saya ketahui bahwa anaknya masih kurang umur dan sudah saya sarankan dan anjurkan untuk minta permohonan dispensasi ke pengadian agama kraksaan*".[63]

Saran dan anjuran petugas desa klampokan sejalan dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019, pada Pasal 7 ayat (2) yang ketentuannya berbunyi, Dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orang tua pihak pria dan/atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup.[64]

C. Solusi Legalisasi Kawin Di Bawah Tangan.

Solusi yang dapat ditawarkan dalam hal menanggulangi dan meminimalisir adanya perkawinan di bawah tangan atau kawin siri terhadap ambang batas usia perkawinan sebagaimana yang termaktub dalam Undang-

[62] Abdul Ghani Abdullah, *Himpunan Perundang-undangan dan Peraturan Peradilan Agama*, (Jakarta: PT. Intermasa,1991), 187

[63] Wawancara dengan petugas pencatat nikah desa (Modin), 20/02/2021

[64] Undang-undang RI Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan usia perkawinan yang terdapat perubahan pada Pasal 7 Ayat (1), yaitu dengan memperbanyak sosialisasi mengenai pentingnya pencatatan dan tata cara perkawinan. Juga dengan menegakkan sanksi-sanksi yang berkaitan dengan kawin siri salah satunya adalah sanksi pidana yang terdapat dalam pasal 45 dan 46 PP Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan serta serta pasal 34 Ayat (1) jo.

Alternatif lain yang dapat dilakukan dalam menanggulangi kawin di bawah tangan diantaranya :

1. Melakukan Kawin Ulang.

Alternatif pertama yang dapat ditawarkan disini apabila perkawinan di bawah tangan menimbulkan permasalahan yaitu dengan melakukan kawin ulang. Perkawinan di bawah tangan atau kawin siri yang terjadi di Desa Klampokan dapat di legalkan hukum perkawinannya dengan cara kawin ulang, perkawinan ulang dimaksud dilakukan layaknya perkawinan menurut tuntunan syari'at islam dan undang-undang perkawinan, adanya mempelai laki-laki, adanya mempelai perempuan, wali nikah, dua orang saksi yang adil dan adanya *sighot*. Namun perkawinan tersebut harus di sertai adanya pencatatan perkawinan oleh pejabat yang berwenang yakni Petugas Pencatat Nikah (KUA).[65]

Pencatatan perkawinan pada kawin ulang ini penting adanya untuk melegalkan bagi pelaku kawin di bawah tangan diambang batas usia

[65] Wawancara dengan Penghulu KUA Kecamatan Besuk, 12 Februari 2021

perkawinan maupun kawin di bawah tangan karena sebab hamil di luar nikah agar tercatat secara resmi di Kantor Urusan Agama dan untuk mendapatkan bukti autentik buku nikah sebagai bentuk perkawinan yang sah menurut hukum.

2. Melakukan Isbat Nikah.

Bagi umat Islam, tersedia prosedur hukum untuk mengesahkan perkawinan yang belum tercatat, yaitu dengan pengajuan Isbat Nikah. Sebagaimana tujuan dari penelitian ini diantaranya untuk menemukan solusi bagi pelaku kawin di bawah tangan yang terjadi di Desa Klampokan agar perkawinannya sah dan tercatat di Kantor Urusan Agama, selain melakukan kawin ulang juga dengan cara mengajukan isbat nikah ke Pengadilan Agama.

Dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 7 ayat (2) dan (3) dinyatakan, bahwa dalam hal perkawinan tidak dapat di buktikan dengan Akta Nikah, dapat diajukan Isbat Nikahnya ke Pengadilan agama.[66] Isbat nikah ini hanya dimungkinkan bila berkenaan dengan :

- Dalam rangka penyelesaian perceraian.
- Adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkwinan.
- Perkawinan terjadi sebelum berlakunya UU No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

[66] Wardah Nuroniyah, *Konstruksi Ushul Fikih Kompilasi Hukum Islam*, (Ciputat: Cinta Buku Media, 2016), 86.

- Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut UU No.1/1974.

Biasanya untuk perkawinan di bawah tangan, hanya di mungkinkan isbat nikah dengan alasan dalam rangka penyelesaian perceraian. Sedangkan pengajuan isbat nikah dengan alasan lain (bukan dalam rangka perceraian) hanya dimungkinkan jika sebelumnya sudah memiliki Akta Nikah dari pejabat berwenang.

Dengan demikian, perkawinan di bawah tangan atau kawin siri diambang batas usia perkawinan yang terjadi di Desa Klampokan hanya dapat dilakukan perkawinan ulang untuk melegalkan perkawinannya.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Berdasarkan data-data yang telah penulis sajikan, dan dari analisis data diatas, maka dapat dikemukakan kesimpulan bahwa:

 proses kawin di bawah tangan yang terjadi di Desa Klampokan sama seperti proses perkawinan pada umumnya, lengkap syarat dan rukunnya perkawinan, diantaranya adanya calon mempelai wanita, calon mempelai pria, wali nikah, dua orang saksi dan di ramaikan lagi dengan mengundang tetangga dekat pelaku kawin siri hanya saja tidak dihadiri oleh Petugas Pencatat Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Besuk. Kemudian yang bertindak sebagai wakil wali nikah adalah tokoh agama setempat atas permintaan wali nikah mempelai perempuan. Dan atas saran tokoh agama pulalah hendaknya anak-anak mereka dikawinkan terlebih dahulu sambil menunggu umurnya cukup untuk melangsungkan akan nikah secara resmi di Kantor Urusan Agama kecamatan.

 Adapun faktor-faktor yang menjadi dasar terjadinya kawin siri di Desa Klampokan dapat penyusun gambarkan sebagai berikut:

 a. Situasi dan kondisi sosial yang masih kental dengan nuansa religius.
 b. Adanya dukungan dari tokoh masyarakat/tokoh agama.
 c. Kurangnya mobilitas informasi kepada masyarakat.
 d. Akses jalan ke lokasi kurang memadai, dan

e. Minimnya waktu sosialisasi Undang-undang Perkawinan Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-undang perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan kepada masyarakat.

2. Pasal 7 ayat (1) berbunyi, perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sebilan belas) tahun. Ayat (2) Dalam hal penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orang tua pihak pria dan/orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada pengadilan dengan alas an sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup.

 Sedangkan dalam hal pelanggaran Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan pasal 45 ayat (1) butir (a) dikenai hukuman denda setinggi-tingginya Rp. 7.500,-(Tujuh ribu Lima ratus Rupiah). Jelasnya bagi pelaku kawin di bawah tangan (sirri) diambang batas usia perkawinan yang terjadi di Desa Klampokan Kecamatan Besuk, merupakan pelanggaran dari Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan.

3. Perkawinan di bawah tangan dan atau kawin siri di ambang batas usia perkawinan, hamil di luar nikah dan lain sebagainya yang tidak tercatat di kantor urusan agama bisa di legalkan dengan dua alternatif yaitu memperbanyak waktu sosialisasi peraturan perundang-undangan perkawinan dan melakukan kawin ulang bagi perkawinannya yang tidak

tercatat di kantor urusan agama agar perkawinan dimaksud diakui secara sah oleh hukum pemerintah yang mengatur tentang perkawinan.

B. Saran

1. Bagi pemangku kebijakan dan Petugas Pelayan Negara

Sebagai pemangku kebijakan dan Petugas Pelayan Negara dapat berperan secara professional, personal dan social dalam melaksanakan tugas-tugasnya. Hal ini sangat berkaitan dengan kemampuan fungsional sebagai petugas pelayan negara untuk memahami, bersikap, memutuskan dan atau bertindak dalam tugasnya. Khususnya didalam memutuskan suatu Peraturan atau kebijakan, sehingga mampu mencapai tujuan yang sempurna.

2. Bagi Masyarakat

Sebagai warga negara yang demokratis yang berazazkan Pancasila, apabila ada peraturan yang sudah diputuskan dan diberlakukan oleh Pemerintah yang berwenang tentunya sudah melalui proses dan persidangan yang matang untuk menerbitkan suatu produk, hendaknya diikuti dan dilaksanakan.

DAFTAR PUSTAKA

A Syafi' AS, *fenomena nikah siri perspektif hukum islam*, (Mahkamah, vol.3, No.1 Juni 2018).

Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqih Munakahat,* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group,Cet.ke-2, 2003), 8.

Abdullah, Abdul Ghani, *Himpunan Perundang-undangan dan Peraturan Peradilan Agama*, (Jakarta : PT.Intermasa,1991).

Al zuhaily, Wahbah, *al fiqh al islamy wa adillatuh*, juz 7 (Bairut, Dar al-fikr, Cet.3 1409 H/1989 M).

Amin, Makruf dkk, *Fatwa MUI sejak 1975*, (Jakarta: Erlangga, 2011).

Amir Syarifuddin, *Garis-garis besar fikih*, (Jakarta: Prenada Media, 2003).

Arikunto, Suharsimi, *Prosedur Penelitian*, (Jakarta: PT. Renika Cipta,1998).

Cyril glasse, *The Concise Encyclopedia of Islam,* terjemah Ghufron A. Mas‟adi,*"Ensiklopedi Islam (ringkas)",* (Jakarta: P.T. Raja Grafindo Persada, 1999), cet. ke-2.

Departemen Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahnya 30 juz, (Surabaya; Al-Hidayah).

Dirjen bimas islam kemenag RI, *Himpunan Peraturan Perundang-undangan Perkawinan*, (digandakan oleh kemenag Prov.Jatim, edisi terbaru, 2010*).*

Imam Taqiyuddin al-Dimasyq, *Kifayat al-Akhyar,* Juz 2, (Bandung: PT.al-Ma'arif,tth).

Kementerian Desa, *Indek Desa Membangun (IDM),* (Update, 2021).

Lihat Transkrip Observasi Nomor: 01/O/F-1/20-II/2021 dalam lampiran

Lihat Transkrip Observasi Nomor: 02/O/F-1/20-II/2021 dalam lampiran

Lihat Transkrip Observasi Nomor: 03/O/F-1/11-III/2021 dalam lampiran

Lihat Transkrip Wawancara Nomor: 01/1-W/F-2/12-II/2021 dalam Lampiran.

Lihat Transkrip Wawancara Nomor: 02/2-W/F-1/20-II/2021 dalam Lampiran.

Lihat Transkrip Wawancara Nomor: 03/2-W/F-2/20-II/2021 dalam Lampiran.

Lihat Transkrip Wawancara Nomor: 04/3-W/F-1/11-III/2021 dalam Lampiran.

Lihat Transkrip Wawancara Nomor: 05/4-W/F-1/15-III/2021 dalam Lampiran.

Moleong, Lexy J., *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2005).

Muhammad Amin Suma, *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam*,(Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada, 2004).

Nasiruddin al albani, Muhammad, *ebook fikih sunnah jilid 3, pernikahan*, (sayyid sabiq). Pnj.

Nurhayati, Agustina, *jurnalmoraref.kemenag.go.id*;(AZAZ,vol.3,No.1,januari 2011).

Penyusun Naskah ,Team, *Undang-undang Perkawinan dan KHI Edisi lengkap*, (Surabaya: Kesindo Utama, 2010).

Qudamah ,Ibnu, *al-Mughni li Ibn al-Qudamah*, Juz IX (Riyadh: Dar, Alam Al-Kutub, 1997).

Rasyid, Sulaiman, *fiqh islam*; (Bandung ,sinar baru algensindo,cet.67).

Riyadh, Abul, *fathul mu'in*, juz 3; (Surabaya, al hidayah).pnj

Shihab, Quraish. *Wawasan Al-Qur'an: Tafsir Maudhu'i Atas Perbagai Persoalan Umat*,(Jakarta,Mizan.Cet.VIII,1998).

Subagyo,*himpunan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan kompilasi hukum islam dengan pengertian dalam pembahasannya*;(KDT,Perpustakaan M.A RI,2011).

Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, (Bandung, Alfabeta, 2013).

undang-undang RI No.16 Tahun 2019 tentang perubahan atas undang-undang No.1 Tahun 1974 tentang perkawinan;(Jakarta, Oktober 2019).

Undang-undang RI Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

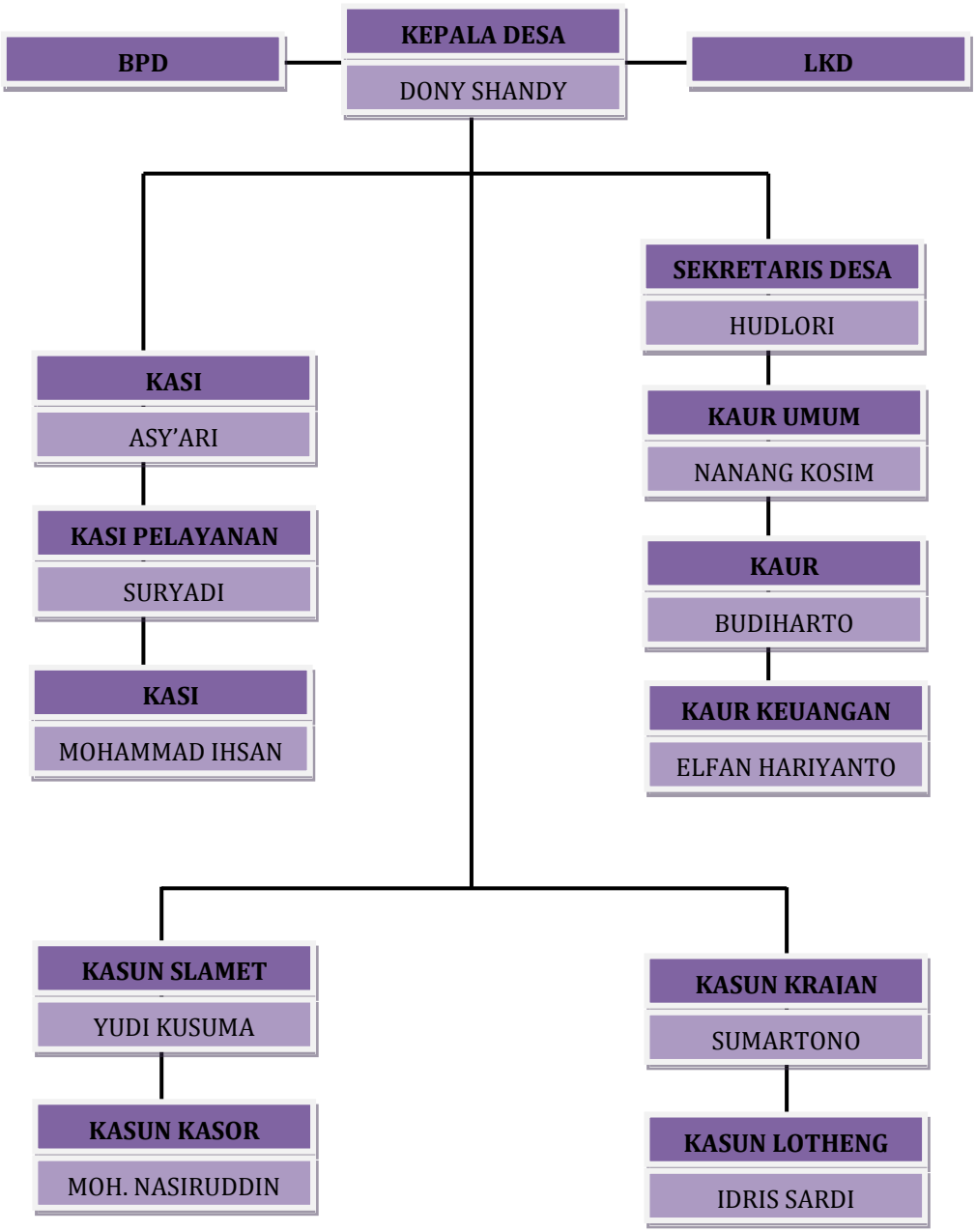
Wardah Nuroniyah, *Konstruksi Ushul Fikih Kompilasi Hukum Islam*, (Ciputat: Cinta Buku Media, 2016).

Wawancara dengan Penghulu KUA Kecamatan Besuk, 12 Februari 2021.

Zuhdi ,Masyfuk, *Kawin tidak tercatat, kawin di bawah tangan dan status anaknya Menurut Hukum Islam dan Hukum Positif,* vol.28 (Jakarta: Al-Hikmah & DITBINPERA Islam, 1996).

Lampiran 1.

STRUKTUR PEMERINTAH
DESA KLAMPOKAN



Lampiran 2.

Jumlah Penduduk Desa Klampokan

Tahun 2021

No.	Jenis Kelamin		jumlah
	L	P	
1	500	515	1015

Lampiran 3.

Jumlah Penduduk menurut mata pencaharian

No.	Jenis Mata Pencaharian	Jumlah
1	Petani	545
2	Buruh Tani	348
3	Pedagang	45
4	ASN/TNI/POLRI	9
5	Buruh Industri	68
6	Karyawan Swasta	-
JUMLAH		**1015**

Lampiran 4.

Sarana dan Prasarana Desa Klampokan

No.	Jenis Sarana dan Prasarana	Ada	Tidak Ada	Kondisi
1	Gedung Balai Desa	√	-	Baik
2	Ruang Sekretaris Desa	√	-	Baik
3	Ruang BPD	-	√	-
4	Ruang POLINDES	√	-	Baik
5	Ruang Perpustakaan	√	-	Sedang
6	Komputer dan mesin cetak	√	-	Baik
7	Ruang PKK	√	-	Baik
8	Ruang Karang Taruna	-	√	-
9	Ruang BUMDES	-	√	-
10	Ruang Dapur	√	-	Sedang
11	Kamar mandi dan Toilet	√	-	Baik
12	Komunikasi/Wifi	√	-	Baik
13	Meja dan Kursi	√	-	Baik

14	Papan Pengumuman	√	-	Baik
15	Inventaris lainnya	√	-	Baik

Lampiran 5.

TRANSKRIP WAWANCARA

Kode : 01/1-W/F-1/12-II/2021
Nama Informan : Abd. Nasir, S.Ag. M.Hi.
Tanggal : 12 Februari 2021
Jam : 09.00-09.45 WIB
Disusun jam : 20.00-21.15 WIB
Tempat Wawancara : Kantor Urusan Agama Kec. Besuk
Topic wawancara : Undang-undang perkawinan No.16 Tahun 2019 dan dampak yang ditimbulkan.

Peneliti	a. Apa tujuan pemerintah merevisi undang-undang perkawinan? b. Bagaimana pendapat Bapak tentang perubahan batasan usia perkawinan yang tertuang dalam perubahan undang-undang perkawinan No.16 Tahun 2019? c. Bagaimana pendapat Bapak tentang pelaku kawin siri yang disebabkan oleh perubahan undang-undang perkawinan?
Informan	a. Adapun tujuan pemerintah merevisi adanya undang-undang perkawinan yaitu menertibkan proses perkawinan dari tingkat pusat sampai tingkat pelayanan tingkat bawah (dalam hal ini pelayanan di KUA Kecamatan). b. Yang jelas dari perubahan itu pasti ada dampak positif dan negatifnya. Yang perlu kita waspadai adalah dampak negatifnya terhadap masyarakat yang mungkin belum mengetahui perubahan ini karena perubahan ini langsung diberlakukan seusai diputuskan tanpa adanya sosialisasi

	terlebih dahulu. c. Saya selaku penghulu di sector resmi pemerintah tetap mendukung keputusan pemerintah yang pastinya sudah dipertimbangkan matang-matang untuk memutuskan suatu produk hukum. Cuma yang saya sayangkan, pelaku kawin siri (*perlu digaris bawahi*) yang mengawinkan adalah dianggap tokoh agama/tokoh adat dilingkungannya, kok bisanya melakukan tanpa mempertimbangkan dampak dikemudian harinya, terutama bagi keluarga si perempuan. Karena perkawinan mereka tidak tercatat di Kantor.
Refleksi	Setiap mengambil keputusan dan atau kebijakan baik lembaga formal maupun lembaga-lembaga non formal hendaknya betul-betul mempertimbangkan dampak yang akan ditimbulkan akibat perbuatan hukum dan mensosialisasikan terlebih dahulu dengan batas waktu yang ditentukan.

TRANSKRIP WAWANCARA

Kode : 02/2-W/F-2/20-II/2021
Nama Informan : Pembantu Petugas Pencatat Nikah (PPPN)
Tanggal : 20 Februari 2021
Jam : 14.00-15.25 WIB
Disusun jam : 20.00-21.15 WIB
Tempat Wawancara : Warung Nasi Pecel
Topic wawancara : Ambang batas Usia Perkawinan di Undang-undang No.16/2019

Peneliti	Apa langkah yang bapak lakukan dengan adanya perubahan Undang-undang perkawinan yang baru?
Informan	Undang-undang perkawinan yang baru yang menekankan pada perubahan batas usia perkawinan menjadi polemic di masyarakat karena tidak ada sosialisasi sebelumnya. Kami selaku petugas di desa harus memaksimalkan untuk mensosialisasikan kepada masyarakat yang belum bias mengakses di media online, yang hanya menunggu informasi secara offline.
Refleksi	Sebagai petugas pelayan masyarakat, apabila memutuskan sesuatu produk hukum hendaknya mempertimbangkan kemampuan masyarakatnya, sehingga tidak terjadi pro-kontra di masyarakat lapisan bawah dan dapat berjalan dengan maksimal.

TRANSKRIP WAWANCARA

Kode : 03/3-W/F-1/11-III/2021
Nama Informan : ARS (pelaku kawin di bawah tangan)
Tanggal : 11 Maret 2021
Jam : 18.15-19.25 WIB
Disusun jam : 20.00-21.15 WIB
Tempat Wawancara : Kediaman pelaku
Topic wawancara : Proses pelaksanaan kawin di bawah tangan

Peneliti	Apa alasan bapak sampai menikahkan secara sirri anak bapak?
Informan	Setelah kami mendafarkan anak kami untuk dinikahkan ke petugas desa, ternyata anak kami masih kurang umur sesuai dengan UUP yang baru, dan kami disarankan untuk mengurus dan meminta dispensasi kepada Pengadilan Agama. Lalu kami musyawarah bersama keluarga dan mufakat untuk dikawinkan terlebih dahulu karena kondisi yang sangat mendesak, apalagi proses dispensasi kawin membutuhkan waktu yang tidak singkat.
Refleksi	Sebagai warga Negara yang baik, hendaknya kita patuh terhadap peraturan yang sudah menjadi keputusan pemerintah. Dan sebagai orang tua harus lebih bijaksana dalam mendidik dan mengarahkan anak demi masa depannya.

TRANSKRIP WAWANCARA

Kode : 04/4-W/F-1/15-III/2021
Nama Informan : Pejabat Desa
Tanggal : 15 Maret 2021
Jam : 10.45-12.05 WIB
Disusun jam : 20.00-21.15 WIB
Tempat Wawancara : Kantor Desa
Topic wawancara : Faktor penyebab kawin di bawah tangan

Peneliti	Apa yang menjadi terjadinya kawin di bawah tangan (sirri) pada warga anda?
Informan	Termasuk salah satu yang menjadi faktor terjadinya kawin siri pada warga kami adalah situasi dan kondisi social dilingkungan, melihat kondisi anak ARS yang sering berduaan menjadi buah bibir di warga kami ditambah adanya perubahan batas usia perkawinan di undang-undang perkawinan yang belum merata informasinya di masyarakat.
Refleksi	Perlu adanya sinergitas pemimpin dengan petugas pelayanan agar tercipta kondisi yang kondusif

Lampiran 6.

TRANSKRIP OBSERVASI

No. CL : 01
Koding : 01/O/F-1/20-II/2021
Tanggal Pengamatan : 20 Februari 2021
Jam : 10.11-12.22 WIB
Disusun Jam : 21.00-22.18 WIB
Kegiatan yang diObservasi : Letak geografis Desa Klampokan

Transkrip Observasi	Dari hasil observasi yang penyusun lakukan pada tanggal 20 Februari 2021, letak Desa Klampokan Kecamatan Besuk berbatasan dengan; sebelah utara berbatasan dengan Desa Krampilan, barat berbatasan dengan Desa Matekan, selatan berbatasan dengan Desa Dandang Kecamatan Gading, timur beratasan dengan Desa Jambangan, dengan luas wilayahnya 350 km² yang terdiri dari tanah pemukiman, tanah persawahan dan tanah hutan. Jumlah penduduknya sebanyak 1015 jiwa, 379 kepala keluarga, 4 Dusun dan 13 rukun tetangga.
Tanggapan Pengamat	Desa Klampokan yang dikategorikan desa terbelakang dari 17 (tujuh belas) desa yang lain serta pembangunan di sektor infra struktur masih belum sempurna sangat mempengaruhi sosial kehidupan masyarakatnya.

TRANSKRIP OBSERVASI

No. CL : 02
Koding : 02/O/F-1/20-II/2021
Tanggal Pengamatan : 20 Februari 2021
Jam : 10.11-12.22 WIB
Disusun Jam : 21.00-22.18 WIB
Kegiatan yang diObservasi : Lokasi terjadinya pelaksanaan kawin sirri

Transkrip Observasi	RT.012 RW.001 dusun slamet yang merupakan lokasi pelaksanaan kawin sirri lumayan jauh dari pusat pemerintahan desa yang berada di pinggiran dan atau batas desa dengan desa dandang kecamatan gading, bahkan untuk memasuki lokasi ini masih melalui jalan rusak bekas pasangan paving yang sudah kusam. Dengan kondisi yang terbatas ini sangat memungkinkan masyarakatnya kurang berinteraksi dengan masyarakat yang lain.
Tanggapan Pengamat	Pemerintah desa seharusnya lebih memperhatikan lingkungannya yang terbelakang daripada lingkungan yang sudah mapan, demi membangun keharmonisan di lingkungan tersebut.

Lampiran 7.





Gambar 3.1 Wawancara dengan Penghulu KUA



Gambar 3.2 Wawancara dengan PPPN Desa Klampokan



Gambar 3.3 Audensi dengan Kepala Dusun Slamet



Gambar 3.4 Wawancara dengan tokoh agama





Gambar 3.5 wawancara dengan Kepala Desa Dan Perangkat desa



Gambar 3.6 Jalan menuju lokasi penelitian

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Sayidina Ali, dilahirkan pada tanggal 27 Desember 1979 di Probolinggo, putra kedua dari Bapak Suhairi dan Ibu Tihana. Pendidikan SD ditamatkannya pada tahun 1990 di SDN Pandean Kecamatan Paiton. Pendidikan berikutnya dijalani di SMPN Paiton (yang sekarang menjadi SMPN Paiton 1) ditamatkan pada tahun 1993. Dan melanjutkan pendidikan ke tingkat selanjutnya di SMU Islam Besuki Banyuglugur Situbondo, dan ditamatkannya pada tahun 1998.

Pada tahun 2017 melanjutkan studi pendidikan di Universitas Islam Zainul Hasan (UNZAH) Genggong Kraksaan Probolinggo dengan mengambil jurusan Perbandingan Madzhab sampai sekarang. Ditengah-tengah melaksanakan Studi di UNZAH, ia juga berkesempatan mengabdi kepada Negara dan masyarakat di bawah naungan Kementerian Agama Kabupaten Probolinggo tepatnya di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Besuk sebagai Penyuluh Agama Islam dan staff di KUA Kecamatan Besuk.

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : SAYIDINA ALI

NIMKO : 2017.12.02.41.0452

Program Studi : Perbandingan Madzhab

Dengan ini, menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi yang saya tulis ini adalah benar-benar meupakan hasil karya saya sendiri, bukan merupakan pengambil-alihan tulisan dan atau pikiran orang lain yang saya aku sebagai hasil tulisan atau pikiran saya sendiri.

Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan skripsi ini adalah hasil karya orang lain, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Probolinggo, 12 September 2021

Yang membuat pernyataan,

Materai 10000

SAYIDINA ALI